DINAMIKA ISLAM DAN PERANANNYA DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN TANAH COGOK KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

NIZAM AMYADI SAPUTRA
NIM. 2210303012

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2026 M/1447 H

DINAMIKA ISLAM DAN PERANANNYA DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN TANAH COGOK KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

NIZAM AMYADI SAPUTRA
NIM. 2210303012

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **NIZAM AMYADI SAPUTRA**
NIM	: 2210303012
Fakultas	: Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Prodi	: Sejarah Peradaban Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, **Dinamika Islam dan Perananya dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.** belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Sungai Penuh, Januari 2026

Yang menyatakan,



NIZAM AMYADI SAPUTRA
NIM: 2210303012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114 Koe Pos.37112

PENGESAHAN DAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Dinamika Islam Dan Peranannya Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci"**, yang disusun oleh **NIZAM AMYADI SAPUTRA, NIM: 22103030132** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

Sungai Penuh, Februari 2026
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Penguji 1

Dr. Norman Ohira, M, Ag, M.Pd
NIP. 197911152006041002

Penguji II

Arki Auliahadi, M.A
NIP. 198904032025211004

Pembimbing

Dr. Ravico, M. Hum
NIP. 198808132018011001

Mengesahkan Dekan

Dr. Jalwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 197208191999031001

Mengetahui Ketua Jurusan

Jamal Mirdad, M.A
NIP. 19870206202012006

Sungai Penuh Januari 2026

Ravico, M.Hum
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
IAIN Kerinci
di_
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara: **NIZAM AMYADI SAPUTRA, Nim: 2210303012** yang berjudul **"Perkembangan Islam dan Peranaanya dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.**, telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka kami ajukan skripsi ini agar dapat diterima dengan baik.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.



Pembimbing

Ravico, M.Hum
NIP. 198808132018011001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...
Sejengkal tapak kaki melangkah
dengan ikhtiar dan do'a
Kini telah ku gapai sebuah cita
Kuraih mimpi dan angan ku
Sebagai awal tuk menapaki masa depan
Syukurku pada sang khaliq
Terimakasih dan cintaku
Kepada Ayahanda Ibunda tercinta
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi dalam rangka
menyelesaikan studi penulis,
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat...
Amin...

Motto

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang," yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam. (Q.S. Ar-Rum:21) (Departemen Agama, 2019)

KERINCI

ABSTRAK

NIZAM AMYADI SAPUTRA, 2026: Dinamika Islam dan Peranannya dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung yang mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2013 dengan dibentuknya Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan dan menganalisis perkembangan serta peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah budaya. Informan penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, pasangan yang telah menikah, dan orangtua yang telah menikahkan anaknya, yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara pernikahan terdiri dari tiga tahapan: pra-pernikahan (melamar, berasan, musyawarah keluarga), pelaksanaan inti (malam berinai, akad nikah, bersanding), dan pasca-pernikahan (walimah, silaturahmi). Dinamika Islam terlihat dari perubahan praktik sesajen menjadi doa Islam, perpindahan akad nikah dari rumah ke masjid, dan kewajiban berjilbab bagi pengantin. Peran Islam mencakup lima aspek utama: transformasi lokasi pernikahan ke masjid, peningkatan peran ulama, perubahan pakaian pengantin sesuai syariat, transformasi *pno* adat menjadi sedekah halal, dan modifikasi tari tradisional dengan nilai-nilai Islami.

Kata Kunci: Dinamika Islam, Peran Islam, Upacara Adat Pernikahan,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRACT

NIZAM AMYADI SAPUTRA, 2026: *The Development of Islam and Its Role in Traditional Wedding Ceremonies in Bunga Tanjung Village, Tanah Cogok District, Kerinci Regency*

This research is motivated by the transformation phenomenon of traditional wedding ceremonies in Bunga Tanjung Village, which has undergone significant changes since 2013 with the establishment of the Local Islamic Tradition Development Team. The research aims to describe the implementation of traditional wedding ceremonies and analyze the development and role of Islam in wedding ceremonies in Bunga Tanjung Village, Tanah Cogok District, Kerinci Regency.

This study uses a qualitative method with a cultural history approach. Research informants consist of religious leaders, traditional leaders, village heads, married couples, and parents who have married off their children, selected through purposive sampling. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested using source and method triangulation techniques.

The results show that wedding ceremonies consist of three stages: pre-wedding (proposal, engagement, family deliberation), main ceremony (henna night, marriage contract, sitting in state), and post-wedding (walimah feast, family gathering). Islamic development is evident from the transformation of offerings into Islamic prayers, relocation of marriage contracts from homes to mosques, and mandatory hijab for brides. The role of Islam encompasses five main aspects: transformation of wedding venues to mosques, enhanced role of religious scholars, modification of bridal attire according to Islamic law, transformation of traditional offerings into halal charity, and modification of traditional dances with Islamic values.

Keywords: *Islamic Development, Role of Islam, Traditional Wedding Ceremony,*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الدِي حبانا بِالإِيمَانِ واليقين. اللهَمّ صَلِ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِين، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"DINAMIKA ISLAM DAN PERANANNYA DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN TANAH COGOK KABUPATEN KERINCI,** Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjut nya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1 Bapak Dr.Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M,Ag,. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

2 Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah dan Wakil Dekan Falkultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah dan serta dosen-dosen Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan

administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secapatnya menyelesaikan skripsi ini.

3 Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam dan Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

4 Penasehat Akademik yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi.

5 Bapak Dr. Ravico, M.Hum sebagai Pembimbing yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6 Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawati di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

7 Bapak Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah sudi melayani dan membantu penulis dalam mengadakan buku dan informasi ilmiah lainnya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

8 Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas setiap nasihat, kerja keras, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Tanpa doa dan ridha Ayah dan Ibu, saya tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan keberkahan dan kebahagiaan.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a yang dapat penulis mohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Sungai Penuh, Januari 2026

Penulis

NIZAM AMYADI SAPUTRA

NIM: 2210303012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN ii

NOTA DINAS iv

PERSEMBAHAN DAN MOTTO v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Operasional 10

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Metode Penelitian 15

H. Novelty 23

I. Sistematika Penulisan 24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori 26

B. Penelitian Yang Relevan 30

BAB III PELAKSANAAN UPACARA TRADISIONAL ADAT PERNIKAHAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa 33

B. Pelaksanaan Upacara Tradisional Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci 3

BAB IV PERAN ISLAM DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN

A. Sejarah Dinamika Islam dalam Upacara Tradisional Adat Pernikahan 48

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

B. Peran Islam dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang sakral (Ja'far, 2021). Di Indonesia, keragaman suku dan budaya menciptakan variasi upacara pernikahan yang kaya akan makna filosofis dan spiritual (Rahman & Ahyani, 2023). Pelaksanaan pernikahan dalam Islam melibatkan berbagai tahapan yang telah diatur dalam syariat, mulai dari ta'aruf, khitbah, akad nikah, hingga walimah al-ursy (Jarbi, 2019). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dinamika Islam dalam tradisi pernikahan adat mencerminkan proses perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Menurut Ibnu Khaldun, dinamika sosial merupakan gerakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari interaksi antara nilai-nilai baru dengan tradisi yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks pernikahan adat, dinamika Islam menunjukkan bagaimana ajaran agama secara aktif bertransformasi, beradaptasi, dan mengintegrasikan diri ke dalam praktik budaya lokal, menciptakan harmoni antara spiritualitas dan tradisi.

Pelaksanaan pernikahan dalam Islam melibatkan berbagai tahapan yang telah diatur dalam syariat, mulai dari ta'aruf, khitbah, akad nikah, hingga walimah al-ursy (Ahmad, 2020). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> *Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang," yang menunjukkan bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam. (Q.S. Ar-Rum:21) (Departemen Agama, 2019)*

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan biologis, melainkan ikatan rohani yang mendalam yang dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi kedua belah pihak. Konsep sakinah, mawaddah, warahmah yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi fondasi filosofis bagi setiap pasangan Muslim dalam membangun rumah tangga ((Sabuni, 2018). Implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam tradisi pernikahan menciptakan atmosfer spiritual yang kental dalam setiap prosesi upacara pernikahan Islam di Indonesia (Ravico, 2024)

Keragaman tradisi pernikahan melahirkan berbagai bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam, yang menciptakan kearifan lokal yang khas di setiap wilayah Indonesia (Anggriandy et al., 2022). Di wilayah Provinsi Jambi, unsur-unsur Islam tidak hanya menjadi pelengkap tetapi menjadi bagian integral dari seluruh rangkaian upacara pernikahan (Sofiana, 2024).. Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi memiliki karakteristik budaya

yang unik, dimana masyarakatnya masih sangat kental dengan tradisi adat sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok yang menjadi tempat penelitian memiliki keunikan tersendiri dalam hal dinamika Islam dalam upacara adat pernikahan. Dinamika yang dimaksud mencakup proses perubahan, perkembangan, dan transformasi yang berlangsung secara terus-menerus dalam interaksi antara nilai-nilai Islam dengan tradisi adat yang telah mengakar di masyarakat. Sejarah masuknya Islam ke desa ini dapat ditelusuri melalui jalur perdagangan trans-Sumatera pada abad ke-16 Masehi, ketika para pedagang Muslim dari Aceh dan Minangkabau mulai menetap dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat (Rais, 2023).

Berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Cogok, pada tahun 2014 terjadi momentum penting dengan dibentuknya Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal yang bertugas mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap upacara adat, termasuk pernikahan. Pembentukan tim ini menandai fase baru dinamika Islam di desa tersebut, dimana terjadi akselerasi dalam proses islamisasi tradisi pernikahan yang sebelumnya masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat.

Dinamika Islam dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung terlihat dari beberapa aspek fundamental. Pertama, dinamika dalam aspek lokasi, dimana terjadi perpindahan tempat pelaksanaan akad nikah dari rumah keluarga menjadi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan transformasi pemahaman masyarakat tentang esensi pernikahan

Islam, dimana masjid dipandang sebagai tempat yang lebih sakral untuk melangsungkan ikatan suci pernikahan. Kedua, dinamika dalam aspek ritual, dimana praktik-praktik tradisional yang dahulu diiringi dengan mantra-mantra dan sesajen kini telah digantikan dengan pembacaan doa-doa Islam, ayat-ayat Al-Quran, dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya dinamika dalam aspek pakaian pengantin, dimana pengantin perempuan yang dahulu tidak mengenakan jilbab kini diwajibkan untuk menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, meskipun tetap dipadukan secara kreatif dengan mahkota dan pakaian adat. Keempat, dinamika dalam aspek parno adat (hidangan tradisional), dimana sesajen yang dahulu dipersembahkan kepada roh leluhur telah dihapus dan digantikan dengan sedekah yang diniatkan karena Allah SWT dengan memastikan kehalalan semua hidangan. Kelima, dinamika dalam aspek peran ulama, dimana keterlibatan tokoh agama tidak lagi terbatas pada saat akad nikah saja tetapi telah meluas ke seluruh rangkaian prosesi pernikahan mulai dari peminangan hingga walimah.

Dinamika Islam dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung tidak bersifat menghapus tradisi secara total, tetapi justru memperkaya tradisi dengan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam sehingga tercipta harmonisasi antara adat dan agama. Proses ini berlangsung secara gradual dan tidak memaksakan, dengan pendekatan dakwah kultural yang menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan budaya yang sudah ada. Masyarakat tidak merasa bahwa Islam menghilangkan identitas budaya mereka, melainkan menyempurnakannya dengan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak mulia.

Fenomena transformasi yang sangat signifikan adalah bagaimana masyarakat secara sukarela dan penuh kesadaran melakukan perubahan-perubahan dalam tradisi pernikahan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika Islam di Desa Bunga Tanjung bukan merupakan hasil dari pemaksaan eksternal, melainkan merupakan buah dari proses internalisasi nilai-nilai Islam yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menyesuaikan tradisi dengan syariat menunjukkan tingkat pemahaman keagamaan yang semakin matang di kalangan masyarakat.

Dinamika Islam juga terlihat dari peran aktif berbagai elemen masyarakat dalam mendorong perubahan. Tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat umum bekerja sama dalam semangat musyawarah dan gotong royong untuk menciptakan model pernikahan adat yang tetap mempertahankan kearifan lokal namun sesuai dengan tuntunan syariat. Kolaborasi harmonis antara tokoh adat dan tokoh agama mencerminkan filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" yang menjadi pedoman hidup masyarakat Kerinci.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam tentang Dinamika Islam dan Peranannya dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci. Penelitian ini ingin mengkaji dinamika Islam di Desa Bunga Tanjung yang mencakup proses perubahan, perkembangan, dan transformasi Islam dalam tradisi pernikahan, serta menganalisis peran Islam dalam membentuk dan mewarnai acara adat pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan hubungan antara

adat dan agama dalam konteks budaya lokal, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika integrasi nilai-nilai keislaman dalam tradisi pernikahan masyarakat setempat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

 Selaras dengan apa yang melatar belakangi penulisan ini, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

 a. Bagaimana pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di laksanakan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci?

 b. Bagaimana Dinamika Islam dan peran Islam dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci?

2. Batasan Masalah

 a. Batasan Tematik

 Penelitian mengenai perkembangan peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung difokuskan pada tema sejarah budaya yang berkaitan dengan tradisi pernikahan. Tema ini dipilih karena upacara pernikahan tidak hanya sebagai ritual adat, tetapi juga warisan budaya yang memuat nilai historis, religius, dan sosial masyarakat setempat. Kajian diarahkan pada proses pelaksanaannya, berkembang, dan lestarinya tradisi pernikahan tersebut dari masa ke masa, serta peran Islam dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat ikatan sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian menelaah upacara adat pernikahan sebagai bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Bunga Tanjung yang telah mengalami islamisasi.

b. Batasan Temporal

Penelitian ini memfokuskan perkembangan peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung pada periode 2013–2024, dimulai dari pembentukan Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal tahun 2013 yang menginisiasi integrasi nilai-nilai keislaman tanpa menghapus identitas budaya. Tahun 2014 menjadi fase implementasi awal melalui sosialisasi dan pemindahan sebagian akad nikah ke masjid, disusul akselerasi perubahan pada 2015–2016 dalam prosesi pra-nikah. Periode 2017–2018 menandai konsolidasi dengan menambahkan dengan shalawat serta doa, sementara 2019–2020 menjadi tahap pematangan dengan penerapan walimah sederhana sesuai sunnah.

Pada 2021–2022 praktik pernikahan Islami memasuki fase stabilisasi karena dijalankan secara sadar oleh generasi muda, hingga 2023–2024 tradisi yang telah diislamisasi tersebut mapan dan menjadi rujukan desa lain di Kecamatan Tanah Cogok. Dengan periodisasi ini, penelitian menggambarkan transformasi dari praktik yang semula sinkretis menuju integrasi nilai tauhid, syariat, dan akhlak Islami dalam seluruh tahapan pernikahan, tanpa menanggalkan kearifan lokal masyarakat.

Dengan batasan waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan perkembangan peran Islam dari bentuk awal yang masih sinkretis hingga bentuk yang lebih terintegrasi dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat Desa Bunga Tanjung.

c. Batasan Spasial

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk memperjelas ruang lingkup kajian. Dengan alasan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunikan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi pernikahan adat secara turun-temurun hingga saat ini. Dengan fokus ini, peneliti dapat mendalami bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam ritual pernikahan dan memahami dinamika perubahan secara spesifik pada masyarakat setempat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di laksanakan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci
2. Untuk menganalisis peran Islam dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa di wilayah lain di Indonesia.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori tentang akulturasi budaya dan agama, khususnya dalam konteks integrasi Islam dengan tradisi lokal di Indonesia.
 c. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu antropologi budaya, terutama dalam kajian tentang ritual pernikahan dan peran agama dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.
 d. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi Islam kontekstual yang memahami praktik keagamaan dalam setting budaya lokal yang spesifik.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti. Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian etnografi, wawancara mendalam, dan analisis data kualitatif secara sistematis.
 b. Bagi masyarakat Desa Bunga Tanjung, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi tertulis tentang kekayaan budaya lokal yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bentuk pelestarian budaya.

c. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal dan pengembangan pariwisata budaya berbasis nilai-nilai lokal dan religius.

d. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan model harmonisasi antara ajaran agama dan praktik budaya lokal yang dapat diterima oleh masyarakat.

e. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk melakukan penelitian serupa di daerah lain dengan konteks budaya dan agama yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian tentang ini digunakan defenisi operasional, sebagai berikut:

1. Dinamika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika diartikan sebagai "gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan" (KBBI-online, 2008).

Menurut Ibnu Khaldun dalam konsep 'ashabiyah (solidaritas sosial), dinamika merupakan gerakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

sebagai hasil dari interaksi antara berbagai kekuatan sosial, budaya, dan religius yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Dinamika mencakup proses transformasi, adaptasi, dan evolusi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial (Al-Muqaddimah, 1377 H).

Dalam konteks penelitian ini, dinamika merujuk pada proses perubahan, perkembangan, dan transformasi yang terjadi dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung seiring dengan masuknya dan menguatnya pengaruh Islam. Dinamika Islam yang dimaksud mencakup gerakan perubahan dari praktik-praktik tradisional yang masih bercampur dengan kepercayaan animisme menuju praktik yang sesuai dengan syariat Islam, proses adaptasi tradisi lokal dengan nilai-nilai keislaman, serta evolusi pemahaman masyarakat tentang esensi pernikahan sebagai ibadah. Dinamika ini berlangsung secara bertahap, tidak revolusioner, melainkan melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan masyarakat sejak tahun 2014 hingga 2024

2. Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT (Kbbi-online, 2008).

Menurut (Latupono et al., 2020) Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, yang membawa ajaran tentang kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, tata cara beribadah, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya serta lingkungannya. Islam sebagai agama yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya aspek sosial budaya seperti pernikahan.

Dalam konteks penelitian ini, Islam merujuk pada ajaran, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang diimplementasikan dalam upacara adat pernikahan masyarakat Desa Bunga Tanjung. Secara operasional, Islam dalam penelitian ini dimaknai sebagai sistem kepercayaan, aturan syariat, dan tradisi keagamaan yang menjadi landasan spiritual dan normatif dalam pelaksanaan prosesi pernikahan, mencakup pembacaan doa, pelaksanaan akad nikah sesuai syariat, serta penerapan nilai-nilai Islami dalam setiap tahapan upacara adat.

3. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata peran diartikan sebagai "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat" (Kbbi-online, 2008). Peran juga dapat dipahami sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut (Oktaviani & Sugitanata, 2020) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa peran mencakup tiga aspek utama yaitu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

seseorang dalam masyarakat, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peran merujuk pada fungsi, tugas, dan kontribusi yang diberikan oleh ajaran Islam dalam membentuk dan mewarnai pelaksanaan upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung. Peran Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat pengaruh, panduan, dan nilai-nilai keagamaan yang memberikan arah, makna, dan legitimasi terhadap setiap tahapan prosesi pernikahan adat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan walimah.

4. Upacara Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upacara diartikan sebagai "rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama" (KBBI-online, 2008). Sedangkan adat adalah "aturan perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala" (Kbbi-online, 2008).

Menurut (Sembiring, 2024) upacara adat merupakan sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Upacara adat memiliki fungsi sosial untuk memperkuat nilai-nilai budaya, mempererat ikatan sosial, serta menjadi sarana pewarisan tradisi dari generasi ke generasi.

Dalam konteks penelitian ini, upacara adat merujuk pada serangkaian kegiatan dan prosesi yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan tradisi turun-temurun masyarakat Kerinci dalam pelaksanaan pernikahan. Secara operasional, upacara adat pernikahan yang dimaksud mencakup seluruh rangkaian prosesi dari tahap peminangan, persiapan pernikahan, pelaksanaan akad nikah, hingga walimah yang dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Bunga Tanjung.

5. Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Kbbi-online, 2008).

Menurut (Jarbi, 2019) pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan sebagai cara untuk menyempurnakan separuh agama dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang agama.

Dalam konteks penelitian ini, pernikahan merujuk pada proses penyatuan dua individu yang berlainan jenis yang disahkan secara agama, adat, dan hukum negara di Desa Bunga Tanjung. Secara operasional, pernikahan dalam penelitian ini dimaknai sebagai ikatan sakral yang tidak

hanya melibatkan aspek legal-formal tetapi juga aspek spiritual dan kultural, dimana prosesi pernikahan dilaksanakan dengan memadukan nilai-nilai ajaran Islam dan tradisi adat Kerinci yang telah mengalami proses Islamisasialam konteks penelitian ini, pernikahan merujuk pada proses penyatuan dua individu yang berlainan jenis yang disahkan secara agama, adat, dan hukum negara di Desa Bunga Tanjung.

F. Tinjauan Pustaka

Risnal, Iskandar Zakaria, Firman Nur, dan Zuraima Bustaman (1996) dalam buku "Pakaian Pengantin Masyarakat Kerinci" yang diterbitkan melalui Proyek Pembinaan Permuseuman Jambi tahun anggaran 1995/1996 menguraikan secara komprehensif tentang tradisi pakaian pengantin dan prosesi pernikahan di wilayah Kerinci. Buku ini menjelaskan bahwa pakaian pengantin masyarakat Kerinci memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan identitas budaya lokal sekaligus menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam tata cara berpakaian dan pelaksanaan upacara pernikahan. Secara rinci, buku ini juga menggambarkan berbagai atribut pengantin dan makna simbolis yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana tradisi pernikahan adat Kerinci telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang tradisi pernikahan adat masyarakat Kerinci dan unsur-unsur budaya yang menyertainya, sedangkan perbedaannya adalah buku tersebut lebih berfokus pada aspek pakaian pengantin sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung secara menyeluruh.

Buku karya H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu yang berjudul "Adat Perkawinan Masyarakat Kerinci: Tradisi dan Islamisasi" (2018) yang diterbitkan oleh Penerbit Andalas University Press memberikan kajian mendalam tentang prosesi pernikahan adat di berbagai desa di Kabupaten Kerinci dan proses islamisasinya. Buku ini menjelaskan tahapan-tahapan pernikahan mulai dari melamar (meminang), berasan (pertunangan), akad nikah, hingga walimah dengan sangat detail, termasuk istilah-istilah lokal yang digunakan dalam setiap prosesi. Hakimy juga menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam secara bertahap mengintegrasikan diri ke dalam tradisi pernikahan Kerinci melalui peran ulama dan tokoh adat yang bekerja sama dalam kerangka filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Buku ini menyajikan data historis tentang perubahan praktik pernikahan dari masa pra-Islam hingga era kontemporer, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut seperti pendidikan Islam, dakwah, dan kebijakan pemerintah lokal. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pernikahan adat Kerinci dan proses islamisasinya, serta penggunaan pendekatan historis-kultural dalam menganalisis fenomena. Perbedaannya terletak pada cakupan geografis dimana buku Hakimy mencakup seluruh Kabupaten Kerinci sedangkan penelitian ini fokus pada Desa Bunga Tanjung, serta periode kajian dimana penelitian ini membatasi pada tahun 2014-2024 untuk mengkaji dinamika kontemporer secara lebih spesifik.

Buku (Zakariya, 2021) dalam Tambo Sakti Alam Kerinci menyajikan dokumen historis tentang perjalanan sosial-budaya masyarakat Kerinci sejak masa kerajaan hingga awal penyebaran Islam, menjelaskan bahwa sistem adat dibangun

di atas prinsip "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" yang mencerminkan integrasi mendalam Islam dalam kehidupan termasuk pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada transformasi adat bernuansa Islam dan peran tokoh agama, namun perbedaannya terletak pada cakupan temporal dan metodologi, dimana Tambo Sakti memberikan gambaran historis luas dari masa kerajaan hingga masuknya Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis periode spesifik 2013-2024 dengan pendekatan etnografi dan observasi lapangan.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah budaya untuk mendeskripsikan Dinamika Islam dan peranannya dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung. Dalam metode penelitian sejarah terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Tahap pertama dalam penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Proses pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah dinamakan (Rukin, 2019).

Dalam proses penelitian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang

nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan (Tersiana, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian (Alaslan, 2023). Sumber primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian, tanpa perantara. Sumber ini berasal dari pengalaman langsung, seperti:

1) Observasi Lapangan

Observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Hasil dari observasi atau pengamatan ditulis dengan lengkap mengenai perincian objek pengamatan. Hasil observasi ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi (Widiarty, 2024). Penelitian ini yang diamati langsung adalah prosesi upacara adat pernikahan yang dilakukan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci, khususnya aspek-aspek yang mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti

mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti ((Ramdhan, 2021).

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi peran dan pengetahuan mereka terhadap penelitian ini, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan perkembangan peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung. Informan dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan sesuai dengan arah penelitian. Adapun kategori informan dalam penelitian ini mencakup:

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Nama	Jumlah
1.	**Informan Kunci**		
a.	Tokoh Agama (Penghulu/Imam Masjid)	Tengku Imanuddim, Baharuddin,	2 orang
b.	Tokoh Adat/Pemangku Adat	Ahmad Mushadi. Jamal Arif	2 orang
c.	Kepala Desa	Edia Satria,	1 orang
2.	**Informan Pendukung**		
a.	Pasangan yang telah menikah dengan upacara adat	Nis Dahli; Yozy Chandra	2 orang
b.	Orangtua yang telah menikahkan anaknya	Muhammad; Nasrinudin	2 orang
	Total Informan		**9 Orang**

Jumlah informan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta mengacu pada prinsip saturasi data, yaitu kondisi di mana penambahan informan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang berarti.

3) Dokumen

Dokumen berarti wahana informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar,

kesaksian, penelitian, rekreasi dan sejenisnya. Dengan demikian, dokumen bisa mempunyai konotasi yang berbeda serta ruang lingkup yang sedikit berlainan (Ratnaningtyas et al., 2023). Dalam penelitian mengenai Dinamika Islam dan peranannya dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung, dokumennya dapat berupa catatan sejarah desa, catatan adat, laporan KUA, foto-foto upacara pernikahan, dan arsip terkait tradisi pernikahan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang telah mengolah, menganalisis, atau menyusun ulang data primer. Sumber ini tidak berasal langsung dari objek penelitian, melainkan berbentuk interpretasi atau penjabaran ulang. Seperti buku tentang sejarah Islam di Kerinci, artikel jurnal tentang akulturasi budaya dan agama yang diperoleh dari Google Scholar, buku online, perpustakaan online, perpustakaan IAIN Kerinci, perpustakaan Kota Sungai Penuh, perpustakaan Kabupaten Kerinci, laporan penelitian terdahulu tentang tradisi pernikahan di Jambi, dan ulasan ilmiah yang diperoleh dari berbagai referensi akademik.

2. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran suatu teori atau fakta atas data yang dikumpulkan. Verifikasi adalah proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan kesesuaian sesuatu—bisa berupa data, dokumen, laporan, informasi, atau pernyataan—terhadap standar, fakta, atau sumber yang dipercaya (Ratnaningtyas et al., 2023). Proses pengecekan atau

pembuktian data dilakukan langsung melalui sumber utama, ini bisa berupa orang yang mengalami peristiwa secara langsung, dokumen asli, maupun hasil observasi lapangan. Untuk melakukan evaluasi terhadap kritik sumber yang diperoleh:

a. Kritik Intern

Kritik intern adalah menganalisis sumber berdasarkan asal usul dan isi sumbernya. Kritik intern dalam penelitian ini digunakan untuk menilai isi keterangan, kesaksian, atau dokumen tentang upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung. Narasumber yang diwawancarai adalah tokoh agama (penghulu/imam masjid), tokoh adat, kepala desa, pasangan yang telah menikah dengan upacara adat, orangtua yang telah menikahkan anaknya, dan petugas KUA yang terlibat langsung atau mengetahui tradisi pernikahan Islam-adat di desa tersebut. Dari segi keaslian, narasumber dapat dipercaya karena benar-benar berasal dari lingkungan masyarakat yang masih menjalankan tradisi pernikahan dengan integrasi nilai-nilai Islam. Identitas, usia, latar belakang, dan kredibilitas narasumber diverifikasi untuk memastikan validitas informasi yang diberikan.

b. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah mengevaluasi keakuratan informasi dalam suatu sumber agar dapat dipercaya dan benar. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan keterangan dari berbagai narasumber. Dari wawancara, narasumber memberikan keterangan yang konsisten, misalnya tentang tata cara upacara pernikahan, peran tokoh

agama dan adat, transformasi ritual dari masa ke masa, serta pengaruh Islam dalam setiap tahapan upacara. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam penekanan detail ritual antara satu narasumber dengan narasumber lain, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, generasi, atau ingatan yang berbeda. Untuk memastikan validitas, keterangan narasumber kemudian dibandingkan dengan sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen KUA, dan catatan sejarah yang membahas tradisi pernikahan serupa di wilayah Kerinci.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah kemampuan menafsirkan suatu representasi sebagai pengutaraan makna atau ide, yang kemudian dapat berkembang menjadi pandangan atau gagasan baru (Moleong, 2019). Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ratnaningtyas et al., 2023).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar

terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Creswell, 2020)

Reduksi data dalam penelitian mengenai Dinamika Islam dan Peranannya dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, adalah tahap di mana data mentah yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, difokuskan, serta disederhanakan agar lebih mudah dianalisis. Data yang tidak relevan dengan perkembangan dan peran Islam dalam tradisi pernikahan akan dipisahkan, sementara data yang menunjukkan evolusi ritual keagamaan, perubahan makna spiritual, proses akulturasi budaya-agama, transformasi prosesi pernikahan dari periode 2013-2024, serta peran tokoh agama dan adat akan diprioritaskan untuk analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya (Creswell, 2020). Penyajian data dalam penelitian ini menguraikan berbagai temuan terkait perkembangan dan transformasi peran Islam dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap prosesi pernikahan, wawancara mendalam dengan tokoh agama (penghulu/imam

masjid), tokoh adat/pemangku adat, kepala desa, pasangan yang telah menikah dengan upacara adat, orangtua yang telah menikahkan anaknya, serta petugas KUA Kecamatan Tanah Cogok, dan didukung oleh dokumentasi historis berupa foto, arsip, dan catatan tertulis. Penyajian data ini akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan periodisasi Dinamika Islam (khususnya periode 2013-2024) dan aspek-aspek ritual, simbolisme, makna, serta peran agama dalam setiap tahapan upacara pernikahan mulai dari persiapan, pelaksanaan akad nikah, hingga pasca-pernikahan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian (Creswell, 2020). Penarikan kesimpulan dalam penelitian tentang Dinamika Islam dan peranannya dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung merupakan tahap terakhir dalam analisis data di mana peneliti menyusun dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disederhanakan dan dipaparkan. Kesimpulan akan menggambarkan pola-pola transformasi, karakteristik peran Islam dalam setiap tahapan upacara, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tradisi pernikahan dari masa ke masa, serta keunikan proses akulturasi dan integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal di Desa Bunga Tanjung dalam rentang waktu 2013-2024.

4. Historiografi

Historiografi merupakan fase atau langkah yang penting dari beberapa fase yang biasanya dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah

(historiografi) merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan sebagai hal perwujudan laporan penelitian atau penulisan sejarah tersebut (Creswell, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik penyajian data secara deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang Dinamika Islam dan peranannya dalam upacara adat pernikahan dari periode awal pembentukan Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal tahun 2013 hingga kondisi kontemporer tahun 2024. Data yang dikumpulkan berasal dari observasi prosesi pernikahan, wawancara dengan berbagai informan kunci dan pendukung, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan catatan sejarah, yang kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan hasil penelitian dengan struktur naratif kronologis yang menggambarkan evolusi peran Islam secara bertahap dalam konteks upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci.

H. Novelty

Novelty merupakan unsur kebaruan dalam penelitian yang menunjukkan orisinalitas serta kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan dan kehidupan. Penelitian dikatakan memiliki novelty ketika mampu memberikan informasi baru tentang fenomena tertentu meskipun menggunakan variabel serupa, asalkan dilakukan pada konteks, waktu, atau lingkungan yang berbeda (Zakariya, 2021). Unsur kebaruan ini penting karena menjadi tolok ukur kualitas penelitian, memperluas pengetahuan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan

ilmu maupun sosial (Refisrul & Ajisman, 2021). Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan penting. Pertama, tidak hanya mendeskripsikan upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung, tetapi juga menganalisis perkembangan dan transformasi nilai-nilai Islam dalam tradisi tersebut selama satu dekade (2013–2024) melalui pendekatan historis-komparatif. Kedua, penelitian ini secara komprehensif menggambarkan perubahan ritual pernikahan dari bentuk sinkretis menuju integrasi nilai Islam tanpa menghilangkan kearifan lokal. Nilai-nilai Islam seperti *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* diidentifikasi dalam setiap tahap ritual, menghasilkan model baru akulturasi agama dan budaya di tingkat komunitas. Ketiga, penelitian menemukan pola khas islamisasi lokal di wilayah perbatasan budaya Melayu–Kerinci, seperti perpindahan lokasi akad nikah dari rumah ke masjid sebagai simbol pergeseran kesadaran religius masyarakat. Keempat, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai Dinamika Islam dalam tradisi pernikahan adat di Kabupaten Kerinci, khususnya di Desa Bunga Tanjung. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan temuan orisinal tentang hubungan dinamis antara Islam dan adat lokal, serta menunjukkan bahwa proses islamisasi dapat berlangsung harmonis tanpa menghapus identitas budaya masyarakat setempat.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional, serta metode penelitian yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Bab II Landasan Teori menjabarkan konsep Islam dalam pernikahan, teori perkembangan, teori peranan, teori pernikahan dan teori adat istiadat. Bab ini juga menyajikan kajian tentang upacara adat pernikahan di Kabupaten Kerinci serta penelitian-penelitian relevan terdahulu sebagai tinjauan pustaka.

Bab III merupakan pembahasan pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di laksanakan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci yang meliputi, Kondisi geografis dan demografis desa, Pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di laksanakan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci

Bab IV membahas yang meliputi sejarah Dinamika Islam dan peranan Islam dalam upacara tradisional adat pernikahan

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang menyajikan ringkasan temuan utama penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian lanjutan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan dari para ahli yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian. Menurut (Wiludjeng, 2020) landasan teori berfungsi sebagai acuan ilmiah untuk memahami masalah dan merumuskan arah penelitian secara sistematis.

1. Teori Dinamika

Dinamika sosial dalam perspektif Ibnu Khaldun merupakan gerakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari interaksi antara berbagai kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan religius. Dalam karya monumentalnya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa masyarakat (umran) memiliki sifat dinamis yang terus bergerak dan mengalami transformasi seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat (Hurlock & Elizabeth, 2021).

Menurut Ibnu Khaldun, dinamika sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, 'ashabiyah (solidaritas sosial) yang merupakan ikatan kohesif yang menyatukan anggota masyarakat dan menjadi penggerak perubahan sosial. Kedua, agama ('aqa'id) yang memberikan landasan moral dan spiritual bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, budaya ('adat) yang merupakan warisan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keempat, kepemimpinan (ri'asah) yang mengarahkan masyarakat menuju tujuan (Rustam & Haris, 2018)..

Dalam konteks pernikahan, dinamika terjadi ketika nilai-nilai baru (dalam hal ini Islam) berinteraksi dengan tradisi yang telah mengakar (adat pernikahan lokal). Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan adaptasi, negosiasi, dan integrasi nilai-nilai baru ke dalam struktur sosial yang telah ada. Proses ini menghasilkan sintesis baru yang memadukan elemen-elemen tradisional dengan nilai-nilai agama, menciptakan praktik sosial yang lebih sempurna (Pohan & Nurdin, 2020).

Teori dinamika Ibnu Khaldun relevan untuk menjelaskan transformasi upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung yang mengalami perubahan dari praktik tradisional menuju praktik yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Dinamika ini tidak menghapus tradisi secara total, tetapi memperkayanya dengan nilai spiritual yang lebih tinggi, menciptakan harmoni antara adat dan syariat sesuai dengan filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.

2. Teori Peranan

Menurut (Aulia, 2020), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang atau kelompok dalam sistem sosial. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma sosial, maka ia sedang memainkan peranannya. Dalam konteks sosial budaya, peranan menunjukkan sejauh mana individu atau lembaga memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial.

Konsep peranan dalam ilmu sosial merujuk pada harapan perilaku yang melekat pada status atau posisi tertentu dalam struktur sosial (Runtoko, 2021).

Peranan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan konteks sosial dan harapan masyarakat (Pohan & Nurdin, 2020). Dalam konteks penelitian ini, peranan Islam dapat dipahami sebagai seperangkat harapan dan praktik keagamaan yang melekat pada institusi Islam sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Peranan Islam dalam konteks sosial-budaya juga dapat dipahami melalui pemahaman bahwa tokoh-tokoh agama dan masyarakat memiliki kemampuan untuk bertindak secara aktif dan mengubah keadaan sosial yang ada (Pongoliu et al., 2018). Dalam kasus Desa Bunga Tanjung, tokoh agama dan masyarakat berperan sebagai pelaku utama yang secara aktif menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks tradisi lokal, sehingga terjadi proses pembentukan ulang makna dan praktik pernikahan yang memadukan aspek keagamaan dan kebudayaan. Teori peranan digunakan untuk menjelaskan bagaimana Islam berfungsi sebagai kekuatan sosial dan spiritual dalam mengubah makna upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung.

3. Teori Pernikahan

Menurut (Daud & Husna, 2022) pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang bernilai sakral dan penuh tanggung jawab moral serta sosial.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam (fiqh munakahat) dipahami sebagai akad atau perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Sabiq, 2019). Menurut (Hikmatullah, 2021) pernikahan memiliki dua dimensi utama: spiritual dan sosial. Secara spiritual, pernikahan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah melalui pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara sosial, pernikahan menjadi lembaga yang menjaga keberlangsungan keturunan dan tatanan masyarakat.

Dimensi spiritual pernikahan dalam Islam tercermin dalam berbagai ibadah dan ritual keagamaan yang mengiringi proses pernikahan, mulai dari istikharah untuk memohon petunjuk Allah, pembacaan khutbah nikah yang mengandung nasihat agama, hingga pelaksanaan shalat berjamaah dan doa bersama dalam walimah (Lubis et al., 2023). Teori pernikahan memberikan dasar untuk memahami bahwa pernikahan dalam masyarakat Desa Bunga Tanjung merupakan peristiwa sosial-keagamaan yang mengandung nilai spiritual dan budaya.

4. Teori Adat Istiadat

Menurut (Mamnunah & Sauri, 2020) adat istiadat adalah sistem norma dan aturan sosial yang mengatur pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Adat menjadi wujud nyata dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman hidup masyarakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Adat istiadat merupakan wujud dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi aturan dalam bentuk norma yang mengikat anggota masyarakat (Budiawan, 2021). Dalam perspektif antropologi budaya, adat berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Menurut (Siregar & Amran, 2020) budaya adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Fungsi adat sebagai alat pengendali sosial dapat dipahami melalui teori fungsionalisme struktural yang menekankan bahwa setiap elemen budaya memiliki fungsi dalam menjaga kesatuan dan kestabilan sistem sosial (Adawiyah, 2022). Adat pernikahan, misalnya, berfungsi untuk mengatur hubungan antar keluarga, mencegah konflik sosial, dan memastikan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Teori adat istiadat menjelaskan bahwa adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung merupakan bentuk warisan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan. Islam memberikan pengaruh signifikan dalam memperkaya makna adat tersebut tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk memperkuat landasan penelitian ini, memperkaya analisis serta memberikan gambaran keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian Siti Maryam (2021)

Penelitian dengan judul "Akulturasi Islam dalam Tradisi Pernikahan Adat Minangkabau di Nagari Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan agama, serta dokumentasi pelaksanaan upacara pernikahan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi Islam dalam tradisi pernikahan adat Minangkabau berlangsung secara harmonis dengan tetap mempertahankan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Persamaan: Fokus kajian tentang hubungan Islam dengan tradisi pernikahan adat, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat dan agama sebagai informan kunci. Perbedaan: Lokasi penelitian di Minangkabau dengan sistem matrilineal berbeda dengan Kerinci. Penelitian Siti Maryam tidak memiliki batasan periode waktu tertentu, sedangkan penelitian ini menganalisis periode 2013-2024.

2. Penelitian Ahmad Fauzi dan Nurlaila (2022)

Penelitian berjudul "Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Ritual Perkawinan Adat Melayu Jambi: Studi di Desa Sungai Gelam Kecamatan Muaro Jambi" menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan historis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan transformasi nilai Islam dalam ritual perkawinan mengalami tiga fase: fase sinkretisme dengan

kepercayaan Hindu-Buddha (abad 15-17), fase islamisasi bertahap (abad 18-awal abad 20), dan fase integrasi nilai keislaman (akhir abad 20-sekarang).

Persamaan: Mengkaji transformasi peran Islam dalam tradisi pernikahan adat di wilayah budaya Melayu, menggunakan pendekatan historis, mengidentifikasi peran tokoh agama sebagai agen perubahan. Perbedaan: Cakupan periode sangat panjang (abad 15-kontemporer) berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada 2013-2024.

3. Penelitian Rahma Hidayati (2023)

Penelitian dengan judul "Peran Ulama dalam Mempertahankan Nilai Keislaman pada Upacara Pernikahan Adat Batak Toba di Desa Lumban Julu Kabupaten Toba" menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ulama memiliki peran strategis dalam menyaring tradisi dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam serta menggantikannya dengan praktik islami.

Persamaan: Mengkaji peran Islam dan tokoh agama dalam mengubah tradisi pernikahan adat lokal, menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Perbedaan: Penelitian Rahma Hidayati menekankan peran ulama sebagai agen perubahan, sedangkan penelitian ini lebih komprehensif menganalisis berbagai faktor.

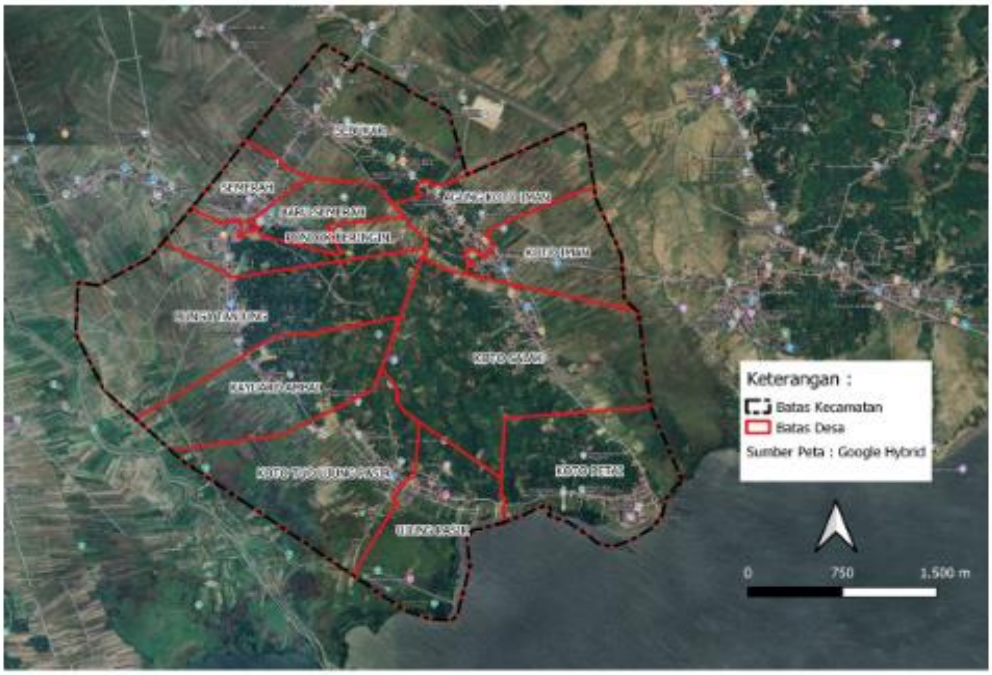
BAB III
PELAKSANAAN UPACARA TRADISIONAL ADAT PERNIKAHAN DI LAKSANANAKAN DI DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN TANAH COGOK KABUPATEN KERINCI

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa

Desa Bunga Tanjung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara administratif, desa ini memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan kecamatan dengan kode Kemendagri 15.01.22.2002 dan kode pos 37171 (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024). Keberadaan Desa Bunga Tanjung tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan wilayah Kerinci sebagai salah satu daerah yang memiliki peradaban tinggi di Sumatera bagian tengah.

Sejarah pembentukan Desa Bunga Tanjung berkaitan erat dengan pola pemukiman masyarakat Kerinci yang mengikuti alur sungai dan lembah-lembah pegunungan (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025). Nama "Bunga Tanjung" sendiri dipercaya berasal dari banyaknya pohon tanjung yang tumbuh subur di wilayah ini pada masa lampau, yang bunganya menjadi ciri khas dan identitas wilayah tersebut. Masyarakat setempat menuturkan bahwa desa ini telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan kecil di Kerinci berkembang, dimana setiap lembah dan dataran tinggi dihuni oleh kelompok masyarakat yang membentuk komunitas tersendiri dengan adat istiadat yang kuat (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Tanah Cogok



Sumber/*Source* : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci/*BPS-Kerinci Regency*

Perkembangan Desa Bunga Tanjung mengalami fase penting ketika Islam mulai masuk dan berkembang di wilayah Kerinci pada abad ke-16 Masehi. Jalur perdagangan trans-Sumatera yang melewati wilayah Kerinci membawa tidak hanya komoditas ekonomi seperti karet dan kopi, tetapi juga membawa ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Aceh, Minangkabau, dan daerah pesisir lainnya (Ilham, 2024). Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tetapi juga menetap dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat, sehingga terjadi proses Islamisasi yang berlangsung secara damai dan bertahap.

Kondisi geografis Desa Bunga Tanjung sangat dipengaruhi oleh topografi khas wilayah Kerinci yang berada di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan (Lia, 2022). Desa ini terletak pada ketinggian yang memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, dengan latar belakang perbukitan dan gunung

yang mengelilingi wilayah tersebut. Posisi geografis yang berada di dataran tinggi pegunungan membuat wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, kondisi yang sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan. Luas wilayah Desa Bunga Tanjung tercatat sebesar 123 hektar atau sekitar 8,50 persen dari total luas Kecamatan Tanah Cogok yang mencapai 1.446 hektar (Irda, 2023).

Batas-batas wilayah Desa Bunga Tanjung memberikan gambaran tentang posisi strategisnya dalam konteks geografis Kecamatan Tanah Cogok. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Pondok Beringin yang juga merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang hampir sama. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Koto Iman, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kayu Aro Ambai. Adapun di sebelah barat, Desa Bunga Tanjung kembali berbatasan dengan Desa Pondok Beringin (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025). Jarak Desa Bunga Tanjung ke ibukota Kecamatan Tanah Cogok yang berpusat di Ujung Pasir adalah sekitar 2 kilometer, sementara jarak ke ibukota Kabupaten Kerinci adalah sekitar 12 kilometer (Irda, 2023).

Kondisi demografis Desa Bunga Tanjung menunjukkan karakteristik kependudukan yang khas masyarakat pedesaan di wilayah pegunungan Kerinci. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Desa Bunga Tanjung tercatat sebanyak 1.048 jiwa yang tersebar di berbagai dusun dan jorong dalam wilayah desa (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024). Komposisi penduduk mencerminkan masyarakat agraris yang sebagian besar bermata

pencaharian sebagai petani dan pekebun, mengolah lahan pertanian dan perkebunan yang subur di dataran tinggi.

Karakteristik unik dari masyarakat Desa Bunga Tanjung adalah homogenitas agama dimana seluruh penduduk desa beragama Islam, sebuah kondisi yang telah terbentuk melalui proses Islamisasi yang panjang dan mendalam sejak beberapa abad yang lalu ((Irda, 2023).. Kondisi ini menciptakan atmosfer keagamaan yang kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tercermin dalam berbagai aktivitas sosial-religius termasuk pelaksanaan upacara pernikahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi adat setempat. Tingkat pendidikan masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendidikan di desa, meskipun untuk pendidikan tinggi sebagian besar generasi muda harus melanjutkan ke kota kabupaten atau provinsi (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024). Kehidupan sosial masyarakat Desa Bunga Tanjung masih sangat kental dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, dimana berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh kebersamaan dan solidaritas yang tinggi (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

B. Pelaksanaan Upacara Tradisional Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci

Pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci merupakan rangkaian prosesi ritual yang terstruktur dan sistematis yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan hingga penutupan, yang dilaksanakan berdasarkan warisan budaya leluhur masyarakat Kerinci yang telah diwariskan secara turun-temurun

(Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025). Upacara ini tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga menjadi media penyatuan dua keluarga besar yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam semangat gotong royong dan kebersamaan.

Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat di Desa Bunga Tanjung

No	Tahapan	Prosesi	Waktu Pelaksanaan	Pelaku Utama
A	**Pra-Pernikahan**			
1	Melamar (Meminang) Memintu restu kepado keluarga betino dan menyampe kan maksud tujuan tibu	Pertemuan keluarga bejanti ke keluarga betino	3-6 bulan sebelum akad	Orang tua, tokoh adat, ninik mamak
2	Pertemuan Keluarga	Penetapan ahi ilok dan persiapan segalu kebutuhan acara	1-2 bulan sebelum akad	Keluarga besar, tokoh agama, tokoh adat
3	Persiapan Administrasi	Pengurusan dokumen KUA dan pemberitahuan masyarakat	1 bulan sebelum akad	Calon pengantin, keluarga
B	**Pelaksanaan Inti**			
5	Mala ine	Melukis jahi pengantin dengan	1-2 hari	Pengantin betino,

		berine	sebelum akad	keluarga, masyarakat
6	Akad Nikah	Ijab kabul di masjid	Hari H	Penghulu, wali, saksi, pengantin
7	Penyerahan Mas Kawin	Serah terimo mahar dan hantaran	Saat akad nikah	Pengantin bejanti, wali pengantin betino
8	Walimah (Kenduhoi)	maka besamo dingo masyarakat	Setelah akad nikah	Keluarga pengantin, masyarakat
9	Nasihat Pernikahan	Memberi nasihat dari tokoh agama dan adat	Setelah akad/saat resepsi	Penghulu, tokoh adat, sesepuh
C	**Pasca-Pernikahan**			
10	Bersanding	Duduk bersanding dan penyambutan tamu	Setelah akad nikah	Keduo mempelai, keluarga
11	Pertemuan Keluarga Besar	Pertemuan dan penyatuan dahi keduo pengantin	Minggu pertama setelah akad	Keduo keluarga besar

Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

1. Tahapan Pra-Pernikahan

Tahapan pra-pernikahan merupakan fase persiapan yang sangat penting dalam upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung. Fase ini berfungsi sebagai fondasi bagi terlaksananya pernikahan yang sah secara adat, agama, dan hukum negara (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

a. Melamar (Memintu restu)

Tahapan ini diawali dengan proses melamar atau memintu restu, dimana pihak keluarga laki-laki melakukan pendekatan dan penjajakan kepada keluarga perempuan untuk membangun kesepahaman dan menjalin hubungan baik antar keluarga (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024). Proses ini sangat penting karena pernikahan dalam budaya Kerinci tidak hanya menyangkut dua individu, tetapi juga melibatkan penyatuan dua keluarga besar dengan segala konsekuensi sosial dan kulturalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku penghulu di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Tahapan awal pernikahan itu sangat penting sekali. Biasanya dimulai dari keluarga laki-laki datang melamar ke rumah keluarga perempuan dengan membawa tokoh adat atau ninik mamak. Mereka menyampaikan maksud dan tujuan dengan sopan. Kalau sudih adu kesepakatan, kito lanjutkan dengan berasan atau pertunangan. Di situ diserahkan cincat dan beberapu barang sebagai tandu. Setelah ituh bahu kito musyawarah untuk tentukan ahi ilok pelaksanaan akad nikah. Semua proses ini harus dilakukan dengan baik supaya pernikahan nanti berjalan lancar dan mendapat berkah." (Imanuddim, Wawancara, Hari Rabu, 25 September 2025, Jam 10.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, pernyataan penghulu ini menunjukkan bahwa tahapan pra-pernikahan di Desa Bunga Tanjung dijalankan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Proses melamar tidak dilakukan secara sembarangan

tetapi melalui pendekatan formal dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap adat dan struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid di Desa Bunga Tanjung, menyampaikan:

> "Sebelum akad nikah dilaksanakan, adu tahapan yang harus dilalui dulu. Pertamo keluarga bejanti harus melamar secara resmi ke keluarga Betino. Ituh idek cuma tibu lah, tapi harus sopan dan adu yang menganta serupo tokoh masyarakat. Kalau lamaran diterimu, bahu adu acara pertunangan. Setelah ituh keluarga beduo mengurus administrasi ke KUA untuk pendaftaran nikah. Semua dokumen harus lengkap. Kami juga mengadakan bimbingan pranikah untuk calon pengantin supaya mereka paham tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Islam." (Baharuddin, Wawancara, Hari Rabu, 25 September 2025, Jam 14.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan imam masjid ini menekankan pentingnya kesopanan dan tata krama dalam proses melamar, yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bunga Tanjung masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan dan penghormatan. Yang menarik adalah adanya program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh tokoh agama, yang menunjukkan upaya serius dalam mempersiapkan calon pengantin secara spiritual dan mental.

b. Musyawarah Keluarga

Tahap selanjutnya adalah musyawarah keluarga untuk menetapkan hari baik sebagai waktu pelaksanaan acara pernikahan, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tradisi, perhitungan kalender Hijriyah, dan kesepakatan kedua keluarga (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Arif selaku pemangku adat di Desa Bunga Tanjung, menyatakan:

> "Tahap awal pernikahan sangat menentukan kelancaran acara selanjutnya. Keluarga laki-laki harus datang melamar dengan membawa barang bawaan seperti sirih, pinang, dan kue-kue tradisional. Ini adalah simbol penghormatan. Setelah lamaran diterima, diadakan acara pertunangan yang dihadiri kedua keluarga besar. Di acara ini dibacakan doa dan diserahkan tanda pertunangan. Kemudian kami mengadakan rapat keluarga untuk membahas persiapan pernikahan seperti tempat acara, jumlah tamu, dan biaya yang diperlukan. Semua keputusan diambil secara musyawarah supaya tidak ada yang merasa keberatan." (Jamal Arif, Wawancara, Hari Jumat 27 September 2025, Jam 11.10 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan tokoh adat ini memperkaya pemahaman tentang simbolisme dalam prosesi melamar. Membawa sirih, pinang, dan kue tradisional bukan sekadar formalitas tetapi mengandung makna filosofis tentang keharmonisan dan kemanisan yang diharapkan dalam hubungan pernikahan.

c. Persiapan Administrasi

Pada tahap pra-pernikahan ini juga dilakukan persiapan administrasi pernikahan seperti pengurusan dokumen di Kantor Urusan Agama serta pemberitahuan kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan acara agar mendapat dukungan dan partisipasi sosial (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edia Satria selaku Kepala Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Sebagai kepala desa, saya sering terlibat dalam prosesi pernikahan warga. Tahap awal biasanya keluarga datang memberitahu bahwa akan ada pernikahan. Mereka minta bantuan untuk mengurus surat pengantar nikah dari desa ke KUA. Kami juga membantu mensosialisasikan acara ke masyarakat supaya warga bisa ikut berpartisipasi. Di desa kami, tradisi gotong royong masih sangat kuat. Masyarakat dengan senang hati membantu persiapan pernikahan mulai dari membersihkan lokasi, memasak, sampai menyiapkan perlengkapan. Ini menunjukkan solidaritas

> sosial yang tinggi di Bunga Tanjung." (Edia Satria, Wawancara, Hari Minggu, 29 September 2025, Jam 13.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, pernyataan kepala desa ini menunjukkan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi proses administrasi pernikahan dan mendorong partisipasi masyarakat. Tradisi gotong royong yang masih kuat menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat Desa Bunga Tanjung sangat tinggi.

2. Tahapan Pelaksanaan Inti Pernikahan

Tahapan inti pernikahan merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung, dimana ikatan suami istri disahkan secara resmi baik menurut agama, adat, maupun hukum negara (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024).

Dalam pelaksanaan upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung, terdapat aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi oleh kedua calon mempelai dan keluarga mereka agar pernikahan dapat berjalan lancar dan mendapat berkah. Aturan-aturan ini merupakan hasil dari kesepakatan antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang telah disempurnakan dengan nilai-nilai Islam sejak tahun 2014.

Pertama, aturan tentang persyaratan calon pengantin. Calon pengantin laki-laki dan perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan baik oleh adat maupun agama. Secara adat, calon pengantin harus berasal dari keluarga yang baik-baik, tidak memiliki hubungan darah yang dekat (tidak muhrim), dan mendapat restu dari kedua orang tua. Secara agama, kedua calon mempelai harus beragama Islam, telah baligh (cukup umur menurut syariat), berakal sehat, dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Bagi pengantin laki-laki,

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

disyaratkan sudah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang halal untuk menafkahi keluarga. Bagi pengantin perempuan, disyaratkan telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga.

Kedua, aturan tentang waktu pelaksanaan pernikahan. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari yang dianggap kurang baik menurut adat dan agama. Menurut tradisi yang telah diislamisasi, pernikahan sebaiknya dilaksanakan pada hari Jum'at atau hari-hari baik lainnya seperti hari Senin dan Kamis yang merupakan hari-hari yang disukai dalam Islam. Waktu pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan setelah shalat Jum'at (sekitar pukul 13.00-14.00 WIB) atau setelah shalat Isya (sekitar pukul 20.00-21.00 WIB) agar jamaah masjid dapat turut menyaksikan dan mendoakan. Pernikahan dihindari pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram (bulan berkabung) menurut tradisi lama, meskipun secara agama tidak ada larangan, namun masyarakat lebih memilih bulan-bulan yang dianggap membawa berkah seperti bulan Rajab, Sya'ban, atau Ramadhan.

Ketiga, aturan tentang mahar dan hantaran. Besaran mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan berpedoman pada kemampuan pengantin laki-laki dan tidak memberatkan. Mahar minimal yang disepakati oleh masyarakat Desa Bunga Tanjung adalah emas seberat 5 gram atau uang tunai senilai emas 5 gram ditambah seperangkat alat shalat lengkap (mukena, sajadah, dan Al-Quran). Mahar harus diserahkan saat akad nikah dan dibacakan dengan jelas di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Selain mahar, keluarga pengantin laki-laki juga menyiapkan hantaran berupa pakaian, kosmetik, dan barang-barang

keperluan pengantin perempuan yang disusun dalam dulang dan diantar ke rumah pengantin perempuan satu hari sebelum akad nikah.

Keempat, aturan tentang pakaian dan penampilan pengantin. Kedua pengantin wajib mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Pengantin perempuan wajib mengenakan jilbab yang menutup rambut, telinga, dan leher dengan sempurna, meskipun tetap dipadukan dengan mahkota adat di atasnya. Pakaian pengantin perempuan harus longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pengantin laki-laki wajib mengenakan pakaian adat yang rapi dengan kopiah atau songkok sebagai penutup kepala. Kedua pengantin dilarang menggunakan riasan yang berlebihan atau menor, melainkan harus terlihat sederhana namun anggun. Penggunaan parfum atau wewangian diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan tidak mengandung alkohol.

Kelima, aturan tentang perilaku selama prosesi pernikahan. Selama prosesi pernikahan berlangsung, kedua pengantin dan keluarga diharapkan menjaga adab dan kesopanan. Pengantin perempuan harus menundukkan pandangan dan tidak banyak tersenyum kepada tamu laki-laki yang bukan mahram. Pengantin laki-laki harus bersikap tenang dan khidmat, terutama saat pelaksanaan akad nikah. Keluarga dan tamu diharapkan tidak membuat keributan atau kegaduhan yang dapat mengganggu kekhusyukan acara. Musik atau hiburan yang disajikan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak menggunakan alat musik yang diharamkan, dan tidak diiringi dengan tarian yang vulgar atau tidak sopan.

Keenam, aturan tentang walimah (kenduri). Walimah harus dilaksanakan dengan sederhana dan tidak berlebihan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad

SAW. Keluarga pengantin tidak diperkenankan berhutang untuk mengadakan pesta yang mewah. Yang penting adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama dan mengundang tetangga serta kerabat untuk turut berdoa. Hidangan yang disajikan harus halal dan thayyib (baik), tidak ada minuman keras atau makanan yang meragukan kehalalannya. Sebelum makan bersama, harus ada doa yang dipimpin oleh tokoh agama dan tausiyah singkat tentang kehidupan rumah tangga. Tamu yang hadir diharapkan mendoakan pengantin dengan doa-doa yang baik, bukan dengan memberikan hadiah yang berlebihan yang dapat membebani pengantin.

Ketujuh, aturan tentang koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh adat. Setiap keluarga yang akan mengadakan pernikahan wajib berkonsultasi dengan tokoh agama untuk memastikan bahwa seluruh prosesi sesuai dengan syariat Islam. Tokoh adat juga harus dilibatkan untuk memastikan bahwa tradisi-tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Koordinasi yang baik antara tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga akan memastikan bahwa pernikahan berjalan lancar, khidmat, dan mendapat berkah dari Allah SWT serta restu dari masyarakat.

Aturan-aturan ini tidak bersifat kaku dan memaksa, melainkan merupakan pedoman yang disepakati bersama untuk menciptakan upacara pernikahan yang bermakna, khidmat, dan sesuai dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan identitas budaya lokal masyarakat Desa Bunga Tanjung. Masyarakat yang melanggar aturan-aturan ini tidak akan mendapat sanksi formal, namun akan mendapat teguran secara kekeluargaan dari tokoh masyarakat dan mungkin tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam pelaksanaan pernikahannya

a. Malam Berinai (Mala Beine)

Sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan, biasanya diadakan ritual berinai atau malam bainai, yaitu kegiatan mewarnai tangan pengantin perempuan dengan inai atau pacar sebagai simbol kecantikan, kesucian, dan keberkahan (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025). Ritual ini dilakukan satu atau dua hari sebelum akad nikah dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid, menyampaikan:

> "Sebelum akad nikah, biasanya ada acara malam berinai untuk pengantin perempuan. Acara ini dihadiri ibu-ibu dan para tetangga yang datang memberikan doa dan nasihat. Mereka menaruh inai di tangan pengantin sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional. Ini adalah tradisi yang sudah turun temurun dan tetap kami pertahankan karena tidak bertentangan dengan Islam." (Baharuddin, Wawancara, Hari Rabu 25 September 2025, Jam 14.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan imam masjid ini memberikan gambaran tentang ritual malam berinai yang merupakan tradisi khas masyarakat Kerinci. Ritual ini memiliki dimensi sosial yang kuat dimana perempuan dalam komunitas berkumpul untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada calon pengantin.

b. Akad Nikah

Tahapan ini dimulai dengan prosesi akad nikah yang melibatkan penentuan tempat, waktu, serta tata cara pelaksanaan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat setempat (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024). Dalam perkembangannya, tempat pelaksanaan akad nikah telah mengalami

transformasi signifikan dari yang sebelumnya dilakukan di rumah keluarga menjadi dilaksanakan di masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku penghulu yang melaksanakan akad nikah, menjelaskan:

> "Pelaksanaan akad nikah di Desa Bunga Tanjung sekarang ini sudah dilakukan di masjid. Ini adalah perubahan yang baik karena masjid adalah tempat yang suci dan khidmat. Akad nikah biasanya dilaksanakan pagi. Saya sebagai penghulu memastikan semua rukun nikah terpenuhi yaitu ada calon mempelai laki-laki, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, ijab kabul, dan mahar. Sebelum ijab kabul saya membacakan khutbah nikah yang berisi nasihat tentang kehidupan rumah tangga menurut Islam. Setelah akad selesai, kami berdoa bersama memohon keberkahan untuk pasangan pengantin." (Imanuddim, Wawancara, Hari Rabu, 25 September 2025, Jam 10.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan penghulu ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah di masjid telah menjadi praktik standar yang mencerminkan peningkatan kesadaran religius masyarakat. Penghulu memiliki pemahaman yang baik tentang rukun nikah dan memastikan semua syarat terpenuhi sesuai syariat Islam.

c. Penyerahan Mas Kawin

Tahapan inti ini juga mencakup penyerahan mas kawin dan hantaran, yang menjadi simbol tanggung jawab dan kasih sayang dari pihak laki-laki kepada perempuan (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025). Mas kawin biasanya berupa uang tunai, perhiasan emas, atau barang berharga lainnya yang diserahkan langsung saat akad nikah di hadapan wali dan saksi.

d. Walimah (Kenduhoi)

Walimah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai bentuk pengumuman resmi kepada masyarakat

dan berbagi kebahagiaan dengan sesama (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku penghulu, menjelaskan:

> "Setelah akad nikah selesai, sangat dianjurkan untuk mengadakan walimah. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita jalankan. Walimah berfungsi sebagai pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan yang sah. Dalam walimah, keluarga pengantin mengundang masyarakat untuk datang dan menjamu mereka dengan makanan. Kami sebagai tokoh agama biasanya diminta untuk memimpin doa sebelum makan bersama. Selain walimah, dimana pengantin baru berkunjung ke rumah keluarga. Ini bagus untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kami mendukung tradisi ini karena sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya silaturahmi." (Imanuddim, Wawancara, Hari Rabu, 26 September 2025, Jam 10.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan penghulu ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang landasan religius dari walimah sebagai sunnah Nabi yang memiliki fungsi sosial-religius penting. Walimah dipandang bukan hanya sebagai perayaan tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran Nabi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nis Dahlia yang telah menikah dengan upacara adat, menceritakan:

> "Setelah pernikahan, keluarga kami mengadakan kenduri yang dihadiri banyak tetangga dan kerabat. Suasananya sangat meriah dan menyenangkan. Semua orang datang memberikan ucapan selamat dan doa. Kami merasa sangat didukung oleh masyarakat. Kemudian kami melakukan kunjungan ke rumah keluarga suami dan keluarga saya. Di setiap rumah kami disambut dengan hangat. Mereka memberikan hadiah dan nasihat tentang kehidupan rumah tangga. Pengalaman berkunjung ini sangat berkesan karena kami jadi lebih dekat dengan keluarga besar." (Nis Dahli, Wawancara, Hari Selasa 1 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, pengalaman personal pengantin perempuan ini menunjukkan dampak psikologis positif dari ritual pasca-pernikahan. Kenduri

yang meriah menciptakan suasana gembira yang memperkuat memori positif tentang pernikahan.

3. Tahapan Pasca-Pernikahan

Tahapan pasca-pernikahan merupakan rangkaian prosesi penutup yang tidak kalah penting dalam upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung. Tahapan ini berfungsi sebagai konsolidasi ikatan pernikahan yang telah disahkan, sekaligus memperkuat jaringan sosial antara dua keluarga yang telah bersatu (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024).

a. Bersanding

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan dengan sah menurut syariat Islam, dilanjutkan dengan upacara bersanding atau resepsi pernikahan yang dihadiri oleh keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sebagai wujud syukur dan pengumuman resmi atas bersatunya kedua mempelai (Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Ahmad Musahdi selaku tokoh adat, menjelaskan:

> "Dalam pelaksanaan pernikahan adat, kami sangat memperhatikan tata cara dan prosedur yang benar. Sebelum akad, diadakan acara berinai yang merupakan tradisi leluhur kami. Pengantin perempuan didandani dengan pakaian adat dan tangannya diberi inai. Ini melambangkan keindahan dan kesucian. Pada saat akad nikah, kami memastikan semua adat dilaksanakan dengan tertib. Setelah akad, pengantin duduk bersanding di pelaminan yang dihias dengan indah menggunakan kain songket dan bunga-bunga. Saya sebagai tokoh adat memimpin prosesi adat seperti tepuk tradisi Islam dan pemberian nasihat adat kepada pengantin. Kami ingin memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama tapi juga sesuai dengan adat istiadat." (Buya Ahmad Musahdi, Wawancara, Hari Rabu, 25 September 2025, Jam 15.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan tokoh adat ini menunjukkan perhatian besar terhadap aspek prosedural dan simbolisme dalam upacara pernikahan. Penggunaan kain songket dan bunga dalam dekorasi pelaminan menunjukkan estetika tradisional yang tinggi

b. Nasihat Pernikahan

Dalam acara tersebut, dilakukan pula pembacaan doa dan penyampaian nasihat pernikahan oleh tokoh agama dan sesepuh adat untuk memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Arif selaku pemangku adat, menyatakan:

> "Pelaksanaan akad nikah di masjid adalah perubahan yang kami sambut baik. Dulu akad nikah dilakukan di rumah, tapi sekarang sudah di masjid supaya lebih khusyuk. Sebelum akad, pengantin perempuan menjalani ritual berinai yang dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka berkumpul memberi nasihat dan doa. Setelah akad nikah selesai, pengantin dibawa ke rumah untuk acara bersanding. Di sana mereka duduk di pelaminan menerima tamu. Kami tokoh adat memimpin memberikan nasihat tentang kehidupan rumah tangga menurut adat. Semua prosesi dilakukan dengan tertib dan penuh penghormatan." (Jamal Arif, Wawancara, Hari Jumat 27 September 2025, Jam 11.10 WIB)

Menurut pendapat penulis, dukungan tokoh adat terhadap perpindahan lokasi akad nikah ke masjid menunjukkan sikap terbuka dan adaptif terhadap perubahan yang membawa perbaikan spiritual. Ritual menyiram tangan dengan air bunga adalah praktik simbolik yang dipercaya membawa kesegaran, kesucian, dan keberkahan.

c. Silaturahmi Keluarga Besar

Selanjutnya, dilakukan kunjungan ke rumah keluarga kedua belah pihak yang dikenal dengan istilah turun mandi atau pulang hari, sebagai bentuk penghormatan dan pengenalan antar keluarga besar (Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad yang telah menikahkan anaknya, menjelaskan:

> "Setelah pernikahan anak saya, kami mengadakan kenduri besar di rumah. Kami mengundang seluruh warga desa untuk datang. Alhamdulillah yang datang sangat banyak, sampai halaman rumah penuh dengan orang. Kami menyediakan hidangan yang cukup untuk semua tamu. Pak penghulu memimpin doa sebelum makan bersama. Setelah kenduri, anak saya dan menantunya melakukan kunjungan ke rumah keluarga. Sebagai orang tua, saya juga mengunjungi keluarga menantu untuk membangun hubungan baik. Kami berdiskusi tentang bagaimana mendukung kehidupan anak-anak kami. Kami sepakat untuk saling membantu jika diperlukan. Hubungan kami dengan keluarga menantu sangat baik berkat silaturahmi yang intensif ini." (Muhammad, Wawancara, Hari Selasa 1 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, perspektif orang tua ini menunjukkan skala besar dari kenduri yang melibatkan seluruh warga desa, mencerminkan inklusivitas sosial yang tinggi. Inisiatif orang tua untuk juga mengunjungi keluarga menantu menunjukkan kesadaran tentang pentingnya hubungan antar mertua.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

PERAN ISLAM DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI DESA BUNGA TANJUNG KECAMATAN TANAH COGOK KABUPATEN KERINCI

A. Sejarah Dinamika Islam dalam Upacara Tradisional Adat Pernikahan

Sejarah Dinamika Islam dalam upacara tradisional adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung merupakan perjalanan perubahan dan transformasi praktik pernikahan dari masa ke masa. Perkembangan ini mencakup proses masuknya nilai-nilai Islam ke dalam tradisi pernikahan adat yang sudah ada sebelumnya. Sejak tahun 2013, terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat melaksanakan pernikahan dimana unsur-unsur Islam semakin dominan dalam setiap prosesi.

Perubahan ini meliputi penghapusan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Islam, penggunaan doa dan bacaan Al-Quran dalam setiap tahapan, serta perpindahan lokasi akad nikah dari rumah ke masjid. Dinamika Islam dalam upacara pernikahan di desa ini tidak bersifat menghapus tradisi tetapi justru memperkaya tradisi dengan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam sehingga tercipta harmonisasi antara adat dan agama.

Pada masa lampau sebelum tahun 2013, pelaksanaan upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung masih sangat kental dengan praktik-praktik tradisional yang bercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Prosesi melamar dilakukan tanpa doa pembuka, bahkan ada yang membawa sesajen seperti kemenyan dan bunga untuk dipersembahkan kepada roh leluhur. Pemilihan hari pernikahan ditentukan berdasarkan hitungan primbon atau bertanya kepada dukun, bukan berdasarkan kalender Islam. Akad nikah dilaksanakan di rumah keluarga

pengantin perempuan, bukan di masjid. Pengantin perempuan tidak mengenakan jilbab saat prosesi pernikahan, rambutnya terlihat dengan mahkota pengantin. Ritual-ritual adat seperti berinai diiringi dengan mantra-mantra, bukan dengan shalawat dan doa Islam.

Kondisi ini mulai berubah secara bertahap sejak tahun 2013 ketika dibentuk Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal yang bertugas mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap upacara adat. Tim ini terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa yang bekerja sama untuk melakukan perubahan secara gradual dan tidak memaksakan. Pendekatan yang digunakan adalah dakwah kultural, yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan budaya yang sudah ada, bukan dengan menghapus tradisi secara total. Pada masa sekarang, upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung telah mengalami transformasi yang sangat positif.

Praktik sesajen telah dihapus dan diganti dengan pembacaan doa dan basmalah sebagai pembuka setiap prosesi. Pemilihan hari pernikahan tidak lagi berdasarkan primbon atau dukun, melainkan menggunakan kalender Hijriyah dengan pertimbangan dari tokoh agama. Akad nikah kini dilaksanakan di masjid yang dipandang sebagai tempat yang lebih sakral dan khidmat. Pengantin perempuan wajib menggunakan jilbab dalam setiap prosesi pernikahan, meskipun tetap dipadukan dengan mahkota adat secara kreatif. Ritual tradisional seperti berinai tetap dilaksanakan namun diiringi dengan bacaan shalawat dan doa Islam, bukan lagi mantra. Walimah dilaksanakan dengan sederhana dan berorientasi pada

berbagi kebahagiaan serta mengikuti sunnah Nabi, bukan lagi untuk pamer kemewahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku Penghulu di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Dulu sebelum tahun 2013, prosesi melamar tidak ada doa pembukanya. Orang tua langsung bicara tentang maksud kedatangan. Ada juga yang bawa sesajen seperti kemenyan dan bunga. Sekarang sudah berubah, setiap melamar wajib buka dengan basmalah dan doa. Sesajen sudah tidak ada lagi, cukup bawa buah dan kue sebagai oleh-oleh. Perubahan ini terjadi karena kesadaran masyarakat semakin tinggi tentang ajaran Islam yang melarang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun." (Imanuddim, Wawancara, Hari Rabu, 9 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan penghulu ini menunjukkan perubahan mendasar dalam prosesi melamar. Penghapusan sesajen dan penambahan doa pembuka menandakan bahwa masyarakat sudah meninggalkan praktik yang berbau mistis dan menggantinya dengan nilai-nilai Islam yang lebih murni. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang menegaskan tentang keesaan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Perubahan paling besar adalah pindahnya akad nikah dari rumah ke masjid. Dulu hampir semua nikah di rumah, sekarang hampir semuanya di masjid. Masjid lebih khusyuk, lebih sakral. Masyarakat sudah paham bahwa masjid adalah tempat terbaik untuk melaksanakan ibadah pernikahan karena itu rumah Allah. Dulu orang beranggapan bahwa nikah di rumah lebih ramai dan meriah, sekarang mereka paham bahwa yang penting adalah keberkahan, bukan kemeriahan." (Baharuddin, Wawancara, Hari Jumat, 11 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan imam masjid ini menekankan perpindahan lokasi akad nikah sebagai perubahan terbesar. Kesadaran masyarakat bahwa masjid adalah tempat terbaik untuk akad nikah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang esensi pernikahan sebagai ibadah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Arif selaku Pemangku Adat di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Dulu pengantin perempuan tidak pakai jilbab, rambutnya terlihat dengan mahkota pengantin. Sekarang semua pengantin wajib pakai jilbab. Caranya kreatif, jilbab dipasang dulu baru mahkota di atasnya. Jadi tetap cantik tapi menutup aurat. Ini perubahan yang sangat bagus menurut kami. Dulu ada yang beranggapan bahwa jilbab mengurangi keindahan pengantin, sekarang justru jilbab menjadi mahkota yang sebenarnya bagi seorang muslimah." (Jamal Arif, Wawancara, Hari Sabtu, 12 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan pemangku adat ini menggambarkan perubahan dalam pakaian pengantin. Kreativitas dalam memadukan jilbab dengan mahkota adat menunjukkan bahwa islamisasi tidak harus menghapus tradisi tetapi bisa mengadaptasinya agar sesuai dengan syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita muslimah untuk menutup aurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edia Satria selaku Kepala Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Dulu walimah itu untuk pamer kemewahan. Orang berlomba siapa yang lebih mewah. Sekarang sudah berubah, walimah untuk berbagi kebahagiaan dan mengikuti sunnah Nabi. Yang penting sederhana tapi berkah. Masyarakat sudah paham bahwa berlebihan itu tidak baik dalam Islam. Dulu ada yang sampai berhutang untuk pesta besar-besaran,

> sekarang mereka lebih bijak mengatur keuangan." (Edia Satria, Wawancara, Hari Minggu, 13 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan kepala desa ini menunjukkan pergeseran pemahaman tentang walimah. Dari yang semula untuk pamer menjadi untuk berbagi dan mengikuti sunnah Nabi menandakan perubahan nilai yang sangat mendasar dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang israf (berlebih-lebihan) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-A'raf ayat 31.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku orang tua yang telah menikahkan anaknya, mengungkapkan:

> "Tradisi seperti berinai dan kunjungan keluarga masih kami lakukan. Bedanya sekarang pakai doa Islam, bukan mantra seperti dulu. Sambil melumuri inai, ibu-ibu membaca shalawat. Saat kunjungan keluarga, di setiap rumah ada doa dan nasihat dari yang lebih tua. Jadi tradisi tetap hidup tapi sudah Islami. Dulu mantra-mantra itu dianggap sakti, sekarang kami yakin bahwa doa kepada Allah jauh lebih mustajab." (Muhammad, Wawancara, Hari Senin, 14 Oktober 2025, Jam 15.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan orang tua ini menggambarkan cara masyarakat mengislamisasi tradisi tanpa menghapusnya. Penggantian mantra dengan doa Islam dan shalawat menunjukkan pendekatan bijaksana dalam melakukan perubahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah" yang berarti memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Dinamika Islam dalam upacara pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 3:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu."

Rasulullah SAW juga bersabda:

مُحْدَثَاتُهَا الْأُمُورِ وَشَرُّ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ هَدْيُ الْهَدْيِ وَخَيْرُ

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan." (HR. Muslim)

Masyarakat Desa Bunga Tanjung telah berupaya mengikuti petunjuk Nabi dengan menghapus praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Islam dan menggantinya dengan tuntunan syariat.

B. Peran Islam dalam Upacara Adat Pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci

Peran Islam dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci merupakan keterlibatan aktif ajaran Islam dalam membentuk, mewarnai, dan mengarahkan pelaksanaan upacara pernikahan. Peran ini mencakup berbagai aspek mulai dari aspek ritual seperti doa dan bacaan ayat suci, aspek normatif seperti syarat dan rukun nikah, aspek simbolik seperti penggunaan kaligrafi dan warna Islami, aspek edukatif seperti nasihat dan bimbingan pranikah, hingga aspek transformatif seperti perubahan praktik adat menuju nilai-nilai Islam.

1. Lokasi Pernikahan

Perubahan lokasi pernikahan dari rumah ke masjid merupakan salah satu peran Islam yang paling terlihat dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung. Pada masa lampau sebelum tahun 2013, hampir semua akad nikah dilaksanakan di rumah keluarga pengantin perempuan. Alasannya adalah karena

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

rumah dianggap lebih praktis, bisa menampung banyak tamu, dan lebih meriah. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat, terjadi pergeseran pemahaman bahwa masjid adalah tempat yang lebih tepat untuk melangsungkan akad nikah karena merupakan rumah Allah yang suci dan sakral.

Saat ini, hampir seluruh akad nikah di Desa Bunga Tanjung dilaksanakan di Masjid Raya Desa. Masjid dipandang sebagai tempat yang memberikan suasana khidmat dan khusyuk, sehingga pasangan pengantin dan seluruh hadirin dapat lebih fokus pada makna spiritual dari ikatan pernikahan. Perpindahan lokasi ini juga membawa dampak positif lainnya, yaitu jamaah masjid dapat menyaksikan langsung prosesi akad nikah dan turut mendoakan pasangan pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku Penghulu di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Peran Islam yang paling terlihat adalah perpindahan lokasi akad dari rumah ke masjid. Dulu masyarakat beranggapan bahwa nikah di rumah lebih meriah dan bisa mengundang banyak tamu. Sekarang mereka sudah paham bahwa masjid adalah tempat yang paling baik untuk akad nikah karena itu rumah Allah. Di masjid suasananya lebih khusyuk, tidak ada kebisingan, semua orang fokus pada prosesi akad. Jamaah yang hadir juga bisa ikut mendoakan pengantin." (Imanuddim, Wawancara, Hari Selasa, 15 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan penghulu ini menunjukkan peran Islam dalam mengubah pandangan masyarakat tentang tempat yang tepat untuk akad nikah. Perpindahan dari rumah ke masjid mencerminkan peningkatan kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah yang seharusnya dilaksanakan di tempat ibadah pula. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa "tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Masjid sebagai lokasi akad nikah memberikan banyak keutamaan. Pertama, suasananya tenang dan khusyuk sehingga ijab kabul bisa dilakukan dengan sempurna. Kedua, Kenduri setelah akad selesai. Ketiga, pengantin bisa memulai kehidupan rumah tangganya dengan sholat sunnah di rumah Allah. Dulu ketika akad di rumah, sering terganggu oleh suara musik atau keramaian tamu, sekarang tidak ada lagi gangguan seperti itu." (Baharuddin, Wawancara, Hari Rabu, 16 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan imam masjid ini menekankan berbagai keutamaan akad nikah di masjid. Islam berperan memberikan pemahaman bahwa nilai spiritual lebih penting daripada kemeriahan duniawi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 18 yang menyebutkan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

Temuan penelitian tentang perpindahan lokasi akad nikah dari rumah ke masjid ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Jin ayat 18:

> قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا
> *Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya selain Allah." (QS. Al-Jin [72]: 18)*

Ayat ini menegaskan bahwa masjid adalah rumah Allah yang disucikan untuk ibadah. Dengan melaksanakan akad nikah di masjid, masyarakat Desa Bunga Tanjung telah menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah suci yang layak dilaksanakan di tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Perpindahan lokasi ini mencerminkan transformasi kesadaran spiritual masyarakat yang menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai prioritas utama dalam prosesi pernikahan.

2. Peran Ulama

Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Kerinci, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Pada masa lampau sebelum tahun 2013, peran ulama dalam upacara pernikahan adat masih sangat terbatas dan cenderung hanya dilibatkan pada saat akad nikah saja. Prosesi adat lainnya seperti melamar, berinai, dan walimah lebih banyak didominasi oleh tokoh adat tanpa keterlibatan ulama secara signifikan. Namun seiring dengan Dinamika Islam, peran ulama mengalami transformasi dimana mereka tidak hanya terlibat dalam akad nikah tetapi juga dalam seluruh rangkaian prosesi pernikahan untuk memastikan bahwa setiap tahapan sesuai dengan syariat Islam.

Saat ini, ulama tidak hanya berperan sebagai pelaksana akad nikah tetapi juga sebagai pembimbing spiritual, penasihat, dan penjaga nilai-nilai Islam dalam seluruh rangkaian upacara pernikahan. Mereka memastikan bahwa tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan memberikan nasihat serta bimbingan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga menurut Islam. Ulama juga berkoordinasi dengan tokoh adat untuk menyelaraskan prosesi adat dengan ketentuan syariat sehingga tercipta harmonisasi antara adat dan agama.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku Penghulu di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Peran ulama sekarang tidak hanya saat akad nikah saja, tapi sudah dari awal prosesi melamar sampai walimah. Kami ikut memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin supaya mereka paham hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Saat melamar, kami juga diminta hadir untuk membacakan doa dan memberikan nasihat. Dulu ulama hanya dipanggil waktu akad nikah saja, sekarang masyarakat sudah paham bahwa ulama

> harus dilibatkan dalam setiap prosesi supaya pernikahan berkah." (Imanuddim, Wawancara, Hari Selasa, 15 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan penghulu ini menunjukkan peran Islam dalam memperluas keterlibatan ulama dari yang semula hanya akad nikah menjadi seluruh rangkaian prosesi pernikahan. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa adat semata tetapi juga ibadah yang memerlukan bimbingan dari ahli agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Ulama sekarang harus menjadi teladan dalam beragama dan beradat. Kami mengadakan kajian rutin tentang fiqih munakahat supaya masyarakat paham tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Dulu banyak praktik dalam pernikahan adat yang tidak sesuai syariat, seperti penggunaan mantra dan sesajen. Sekarang semua itu sudah diganti dengan doa dan bacaan Al-Quran. Ini adalah hasil dari dakwah yang terus menerus dilakukan oleh para ulama di desa ini." (Baharuddin, Wawancara, Hari Rabu, 16 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan imam masjid ini menggambarkan peran Islam dalam meningkatkan fungsi ulama sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat dalam urusan pernikahan. Islam mendorong para ulama untuk aktif berdakwah dan memberikan pemahaman yang benar tentang pernikahan sesuai syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Ahmad Musahdi selaku Tokoh Adat di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Kami tokoh adat sekarang selalu berkoordinasi dengan ulama dalam setiap prosesi pernikahan. Kalau ada tradisi yang bertentangan dengan Islam, kami musyawarahkan bersama bagaimana solusinya. Ulama memberikan pandangan dari sisi agama, kami dari sisi adat. Hasilnya adalah prosesi pernikahan yang sesuai adat dan agama. Dulu tokoh adat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

dan ulama sering berbeda pendapat, sekarang sudah satu suara." (Ahmad Musahdi, Wawancara, Hari Kamis, 17 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan tokoh adat ini menunjukkan bahwa peran ulama telah diterima dengan baik oleh tokoh adat dan terjadi kolaborasi yang harmonis antara keduanya. Hal ini sesuai dengan prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" yang menjadi filosofi masyarakat Kerinci.

Temuan penelitian tentang peran ulama dalam upacara pernikahan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122:

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah [9]: 122)

Ayat ini menegaskan pentingnya peran ulama sebagai orang yang memperdalam ilmu agama dan memberikan peringatan serta bimbingan kepada masyarakat. Dalam konteks pernikahan di Desa Bunga Tanjung, ulama telah menjalankan fungsi ini dengan memberikan bimbingan pranikah, nasihat pernikahan, dan memastikan bahwa prosesi pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Keterlibatan ulama dalam seluruh rangkaian prosesi pernikahan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanah keilmuan yang dimiliki untuk kemaslahatan umat.

Rasulullah SAW juga bersabda:

الْأَنْبِيَاءِ وَرَثَةُ الْعُلَمَاءُ

"Ulama adalah pewaris para Nabi." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadits ini menegaskan kedudukan mulia ulama sebagai pewaris para Nabi yang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan ajaran Islam kepada umat. Dengan demikian, peran ulama dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung merupakan manifestasi dari tanggung jawab tersebut dalam membimbing masyarakat menjalankan pernikahan sesuai tuntunan syariat.

3. Pakaian Pengantin

Pakaian pengantin merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan seiring dengan Dinamika Islam di Desa Bunga Tanjung. Pada masa lampau, pengantin perempuan tidak mengenakan jilbab saat prosesi pernikahan. Rambut pengantin dibiarkan terlihat dan dihias dengan mahkota tradisional. Pakaian yang digunakan juga cenderung ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh.

Saat ini, semua pengantin perempuan di Desa Bunga Tanjung wajib mengenakan jilbab saat prosesi pernikahan. Kreativitas dalam memadukan jilbab dengan pakaian adat menghasilkan tampilan yang tetap cantik dan anggun namun sesuai dengan syariat Islam. Mahkota tradisional tetap digunakan namun dipasang di atas jilbab sehingga aurat tetap tertutup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edia Satria selaku Kepala Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Perubahan pakaian pengantin adalah salah satu bukti peran Islam yang nyata. Dulu pengantin ada yang tidak pakai jilbab, sekarang semua wajib pakai jilbab. Awalnya ada yang menolak karena dianggap tidak cantik, tapi sekarang justru banyak yang bangga karena terlihat lebih anggun dan bermartabat. Para penata rias sudah kreatif memadukan jilbab dengan pakaian adat sehingga hasilnya sangat indah." (Edia Satria, Wawancara, Hari Sabtu, 19 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Menurut pendapat penulis, keterangan kepala desa ini menunjukkan peran Islam dalam mengubah standar kecantikan pengantin. Islam mengajarkan bahwa kecantikan sejati adalah kecantikan yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan wanita muslimah untuk mengulurkan jilbab mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku orang tua yang telah menikahkan anaknya, mengungkapkan:

> "Saat menikahkan anak perempuan saya, yang paling saya tekankan adalah dia harus pakai jilbab yang menutup aurat dengan sempurna. Alhamdulillah penata rias bisa membuat tampilan yang sangat cantik dengan jilbab dan pakaian adat. Banyak tamu yang memuji karena pengantin terlihat anggun dan islami. Ini adalah bentuk ketaatan kami kepada perintah Allah." (Muhammad, Wawancara, Hari Minggu, 20 Oktober 2025, Jam 13.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan orang tua ini menggambarkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menutup aurat dalam prosesi pernikahan. Islam berperan memberikan pemahaman bahwa ketaatan kepada Allah harus diutamakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian saat pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa malu adalah sebagian dari iman.

Temuan penelitian tentang kewajiban mengenakan jilbab bagi pengantin perempuan ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 26:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ

> *Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik." (QS. Al-A'raf [7]: 26)*

Ayat ini menegaskan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat dan perhiasan, tetapi yang lebih utama adalah pakaian takwa. Penerapan jilbab dalam prosesi pernikahan di Desa Bunga Tanjung merupakan manifestasi dari "pakaian takwa" yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Masyarakat telah memahami bahwa kecantikan pengantin yang sesungguhnya bukan hanya dari tampilan fisik, melainkan dari ketaatan kepada perintah Allah SWT dalam menutup aurat.

4. *Pno* adat

Pno adat merupakan hidangan dan sajian makanan tradisional yang disuguhkan dalam upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung. *Pno* adat memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai simbol penghormatan, keramahan, dan kemakmuran dalam tradisi masyarakat Kerinci. Pada masa lampau sebelum tahun 2013, *pno* adat dalam upacara pernikahan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti penggunaan sesajen yang dipersembahkan kepada roh leluhur, makanan yang tidak jelas kehalalannya, serta tata cara penyajian yang diiringi dengan mantra-mantra.

Saat ini, *pno* adat dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan Dinamika Islam. Sesajen yang dahulu dipersembahkan kepada roh leluhur telah dihapus dan diganti dengan hidangan sedekah yang diniatkan untuk berbagi rezeki dengan sesama. Semua makanan yang disajikan dipastikan kehalalannya baik dari segi bahan maupun cara pengolahannya. Tata cara penyajian *pno* adat tidak lagi diiringi dengan mantra tetapi dengan pembacaan basmalah dan doa keberkahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imanuddim selaku Penghulu di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "*Pno* adat dulu itu ada yang dipersembahkan untuk roh leluhur, namanya sesajen. Ada kemenyan, bunga-bunga, dan makanan tertentu yang diletakkan di sudut rumah atau di bawah pohon. Sekarang sudah tidak ada lagi, semua makanan disajikan untuk tamu dan keluarga. Sebelum makan bersama, kami memimpin doa supaya makanan itu menjadi berkah. Ini adalah perubahan yang sangat baik karena sesajen itu syirik dalam Islam." (Imanuddim, Wawancara, Hari Selasa, 15 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan penghulu ini menunjukkan peran Islam dalam menghapus praktik sesajen yang mengandung unsur syirik dan menggantinya dengan praktik yang sesuai syariat. Perubahan ini mencerminkan pemurnian akidah masyarakat yang semakin memahami bahwa segala persembahan hanya layak ditujukan kepada Allah SWT semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamal Arif selaku Pemangku Adat di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Dulu *pno* adat itu harus lengkap dengan sesajen dan mantra-mantra. Kalau tidak ada, katanya pernikahan tidak akan lancar dan bisa kena musibah. Sekarang masyarakat sudah paham bahwa itu tahayul. Yang penting makanannya halal dan disajikan dengan niat berbagi. Kami tetap menyiapkan *pno* adat yang lengkap tapi sudah sesuai dengan Islam. Tidak ada lagi kemenyan atau bunga untuk roh, cukup doa kepada Allah." (Jamal Arif, Wawancara, Hari Jumat, 18 Oktober 2025, Jam 15.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan pemangku adat ini menggambarkan transformasi *pno* adat dari yang semula mengandung unsur tahayul menjadi praktik yang rasional dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam berperan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan dan kelancaran pernikahan ditentukan oleh kehendak Allah, bukan oleh sesajen atau mantra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nis Dahlia selaku pengantin yang telah menikah dengan upacara adat, mengungkapkan:

> "Waktu pernikahan saya, *pno* adat yang disajikan semuanya makanan halal. Tidak ada sesajen sama sekali. Sebelum makan bersama, ustadz memimpin doa dan memberikan tausiyah singkat tentang keberkahan makanan. Saya sangat bersyukur karena pernikahan saya sudah sesuai dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan tradisi adat. Makanannya tetap lengkap dan enak, tapi caranya sudah Islami." (Nis Dahlia, Wawancara, Hari Selasa, 1 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, pengalaman pengantin ini menunjukkan bahwa transformasi *pno* adat telah diterima dengan baik oleh generasi muda. Islam berhasil mengubah praktik *pno* adat tanpa menghilangkan esensi tradisi berbagi dan kebersamaan yang menjadi nilai luhur masyarakat Kerinci.

Temuan penelitian tentang transformasi *pno* adat dari sesajen menjadi sedekah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 162:

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

> *Artinya: "Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." (QS. Al-An'am [6]: 162)*

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas kehidupan seorang Muslim, termasuk menyajikan makanan dalam upacara pernikahan, harus diniatkan hanya untuk Allah SWT. Dengan menghapus sesajen yang dipersembahkan kepada roh leluhur dan menggantinya dengan sedekah yang diniatkan karena Allah, masyarakat Desa Bunga Tanjung telah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip tauhid yang menjadi fondasi utama ajaran Islam.

Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Ayat ini menegaskan pentingnya kehalalan makanan dalam Islam. Transformasi *pno* adat di Desa Bunga Tanjung yang memastikan kehalalan semua hidangan merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah tentang makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban).

5. Tari

Tari tradisional merupakan salah satu unsur penting dalam upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung yang berfungsi sebagai hiburan, ekspresi budaya, dan media penyampaian nilai-nilai kearifan lokal. Pada masa lampau sebelum tahun 2013, tarian dalam upacara pernikahan adat mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti gerakan tari yang memperlihatkan aurat, musik pengiring yang menggunakan alat-alat yang dilarang dalam Islam, diiringi dengan mantra-mantra, serta tarian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bercampur tanpa pembatas.

Saat ini, tari tradisional dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan Dinamika Islam. Gerakan tari telah dimodifikasi agar tidak memperlihatkan aurat dan tetap sopan. Penari perempuan wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat termasuk jilbab. Musik pengiring menggunakan alat-alat tradisional yang diperbolehkan dalam Islam seperti rebana dan gendang. Mantra-mantra telah diganti dengan syair-syair shalawat dan puji-pujian kepada Allah. Tarian juga dipisahkan antara penari laki-laki dan perempuan atau dilakukan oleh penari sejenis saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Imam Masjid di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Dulu tarian dalam pernikahan itu penarinya tidak pakai jilbab, gerakannya juga ada yang kurang sopan. Laki-laki dan perempuan menari bersama. Musiknya juga keras dengan alat-alat yang tidak islami. Sekarang sudah berubah, penari perempuan wajib pakai jilbab dan baju yang sopan. Gerakannya sudah dimodifikasi supaya tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Musiknya pakai rebana diiringi shalawat. Ini lebih berkah dan tidak menimbulkan fitnah." (Baharuddin, Wawancara, Hari Rabu, 16 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, keterangan imam masjid ini menunjukkan peran Islam dalam mentransformasi tari tradisional agar sesuai dengan syariat tanpa menghilangkan nilai seni dan budayanya. Perubahan ini mencerminkan bahwa Islam tidak melarang seni dan hiburan selama dilakukan dalam koridor yang diperbolehkan syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Ahmad Musahdi selaku Tokoh Adat di Desa Bunga Tanjung, mengungkapkan:

> "Tari adat kami itu warisan leluhur yang harus dijaga. Tapi kami juga harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Sekarang tarian tetap ada tapi sudah dimodifikasi. Penarinya pakai baju adat yang sopan dan menutup aurat. Kalau penari perempuan ya pakai jilbab. Gerakannya tetap indah tapi tidak ada yang mengumbar aurat. Musiknya pakai rebana dan gendang, syairnya shalawat bukan mantra. Jadi tetap budaya Kerinci tapi sudah Islami." (Ahmad Musahdi, Wawancara, Hari Kamis, 17 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Menurut pendapat penulis, penjelasan tokoh adat ini menggambarkan keberhasilan harmonisasi antara tradisi tari dengan ajaran Islam. Masyarakat Desa Bunga Tanjung membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan penerapan syariat Islam melalui modifikasi yang bijaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yozy Chandra selaku pengantin laki-laki yang telah menikah dengan upacara adat, mengungkapkan:

> "Di pernikahan saya ada tarian adat yang sangat indah. Penarinya perempuan semua dan semuanya pakai jilbab dengan baju adat yang sopan. Gerakannya lemah lembut dan anggun. Musiknya rebana diiringi shalawat Nabi. Suasananya sangat khidmat dan Islami. Banyak tamu yang terharu melihat tarian itu karena sangat indah tapi tetap menjaga kesopanan. Ini membuktikan bahwa budaya dan Islam bisa berjalan bersama." (Yozy Chandra, Wawancara, Hari Selasa, 1 Oktober 2025, Jam 10.30 WIB)

Menurut pendapat penulis, pengalaman pengantin ini menunjukkan bahwa transformasi tari tradisional telah diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Tarian yang dimodifikasi sesuai syariat justru menambah kekhidmatan dan kesakralan upacara pernikahan.

Temuan penelitian tentang transformasi tari tradisional ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 31:

مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل

> *Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat." (QS. An-Nur [24]: 31)*

Ayat ini menegaskan kewajiban wanita Muslim untuk menjaga aurat dan tidak menampakkannya kepada yang bukan mahram. Dalam konteks tari tradisional, modifikasi gerakan dan pakaian penari perempuan di Desa Bunga Tanjung merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah untuk menjaga aurat. Kewajiban mengenakan jilbab dan pakaian sopan bagi penari perempuan menunjukkan bahwa seni tari dapat dinikmati tanpa melanggar batasan syariat.

Rasulullah SAW juga bersabda tentang rebana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ

"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana untuknya." (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan penggunaan rebana dalam acara pernikahan sebagai bentuk pengumuman dan ekspresi kegembiraan. Dengan demikian, transformasi musik pengiring tari dari alat-alat yang tidak islami menjadi rebana dan gendang di Desa Bunga Tanjung merupakan bentuk pelaksanaan sunnah Nabi dalam merayakan pernikahan secara Islami.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Upacara Tradisional Adat Pernikahan

Pelaksanaan upacara tradisional adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci terdiri dari tiga tahapan utama yaitu pra-pernikahan, pelaksanaan inti, dan pasca-pernikahan. Tahap pra-pernikahan meliputi melamar (meminang), berasan (pertunangan), musyawarah keluarga, dan persiapan administrasi. Tahap pelaksanaan inti mencakup malam berinai, akad nikah di masjid, penyerahan mas kawin, bersanding, dan nasihat pernikahan. Tahap pasca-pernikahan terdiri dari walimah (kenduri) dan silaturahmi keluarga besar. Setiap prosesi dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar secara harmonis.

2. Sejarah Dinamika Islam Upacara Tradisional Adat Pernikahan

Dinamika Islam dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung mengalami perubahan besar sejak tahun 2013. Pada tahap pra-pernikahan, praktik sesajen dan primbon dihapus dan diganti dengan doa serta kalender Islam. Pada tahap pelaksanaan inti, akad nikah berpindah dari rumah ke masjid dan pengantin perempuan wajib berjilbab. Pada tahap pasca-pernikahan, walimah berubah dari ajang pamer menjadi sarana berbagi, dan mantra diganti

dengan doa Islam. Perubahan ini berlangsung secara bertahap dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Peran Islam dalam Upacara Adat Pernikahan

Peran Islam dalam upacara pernikahan di Desa Bunga Tanjung terlihat pada lima aspek utama: Pertama, lokasi pernikahan yang berpindah dari rumah ke masjid menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilaksanakan di tempat yang sakral sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Jin ayat 18. Kedua, peran ulama mengalami transformasi dimana mereka tidak hanya terlibat dalam akad nikah tetapi juga dalam seluruh rangkaian prosesi pernikahan untuk memberikan bimbingan spiritual dan memastikan kesesuaian dengan syariat Islam sebagaimana diamanahkan dalam Surah At-Taubah ayat 122. Ketiga, pakaian pengantin mengalami perubahan dengan kewajiban mengenakan jilbab yang dipadukan secara kreatif dengan pakaian adat sebagai manifestasi "pakaian takwa" yang diajarkan dalam Surah Al-A'raf ayat 26. Keempat, *pno* adat mengalami transformasi dari praktik sesajen yang dipersembahkan kepada roh leluhur menjadi sedekah yang diniatkan karena Allah dengan memastikan kehalalan semua hidangan sebagaimana diperintahkan dalam Surah Al-An'am ayat 162 dan Surah Al-Maidah ayat 3. Kelima, tari tradisional dimodifikasi agar sesuai dengan syariat Islam melalui penggunaan pakaian yang menutup aurat, gerakan yang sopan, dan musik rebana diiringi shalawat sebagaimana diperbolehkan dalam hadits Nabi tentang penggunaan rebana dalam pernikahan. Peran Islam tidak

menghapus tradisi tetapi memperkayanya dengan nilai spiritual sehingga tercipta harmonisasi yang indah antara adat dan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dinamika Islam dan peranannya dalam upacara adat pernikahan di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, diharapkan untuk terus menjaga keharmonisan antara ajaran Islam dan tradisi adat dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami pentingnya melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.
2. Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, diharapkan untuk mendukung upaya pelestarian tradisi pernikahan Islami yang sudah berkembang di Desa Bunga Tanjung. Dokumentasi tertulis dan visual tentang prosesi pernikahan adat yang sudah diislamisasi perlu dibuat sebagai arsip desa yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan peneliti di masa mendatang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang aspek-aspek lain dari Dinamika Islam dalam tradisi masyarakat Kerinci yang belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian komparatif dengan desa-desa lain di Kabupaten Kerinci juga dapat dilakukan untuk melihat variasi pola islamisasi tradisi pernikahan di wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, S. R. (2022). Upacara Adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu dalam Perspektif Teologis. *Jurnal Riset Agama*. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17124

Alaslan, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ideas.repec.org. https://ideas.repec.org/p/osf/thesis/smrbh.html

Anggriandy, C., Risal, G. A., Valerie, G., Tjahyadi, N. L., & ... (2022). *Penerapan elemen hubungan harmonisasi alam khas tenun Sumba pada desain motif tekstil*. Universitas Ciputra Surabaya.

Aulia, S. (2020). Eksistensi Kaum (Penghulu Adat) dalam Perkawinan: Studi Kasus pada Masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. In *JIL: Journal of Islamic Law*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/64379947/218-236 FIX.pdf

Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*. https://scholar.archive.org/work/xpdu6tzmhrc2zlut7aunh6keea/access/wayback/https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/39/38

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=aR0OEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=buku+perkawinan+dalam+islam%5C&ots=AJZHsAUCeV%5C&sig=rbX3LfqaUzZwnJ2Q_3Urxt7cQdM

Creswell, J. W. (2020). *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Terj. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Daud, F. K., & Husna, R. F. (2022). Tradisi Manganan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *6*(1), 88–106. https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i1.2836

Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an.

Hikmatullah, H. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. EDU PUSTAK.

Hurlock, & Elizabeth. (2021). *Perkembangan Anak.* (Jakarta:Erlangga.

Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=2NkzEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=buku+perkawinan+dalam+islam%5C&ots=SjKVgGvyEc%5C&sig=insfJy3_iyAYeKWUJCKHngPJu0E

Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Pendais*. https://core.ac.uk/download/pdf/480841429.pdf

Kbbi-online. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.

Latupono, B., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=njhWEQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=buku+pernikahan+dalam+islam%5C&ots=KrHUyZTrv0%5C&sig=CAsadKv0yRpY7nX5_Xoe4gDZ2m4

Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=UBnEEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA108%5C&dq=buku+pernikahan+dalam+islam%5C&ots=L6xvGNd2u6%5C&sig=xtx0JC99iUOmlAPuGLFqaF4K9Jo

Mamnunah, M., & Sauri, S. (2020). Relevansi Pemikiran Thomas Khun Terhadap Penerapan Ijma. *Aqlania*, *11*(1), 74. https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i1.2642

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oktaviani, null, & Sugitanata, A. (2020). MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *12*(2), 161–172. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204

Pohan, B., & Nurdin, M. F. (2020). Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *4*(1), 35–52. https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5456

Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA

GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. *Jurnal Diskursus Islam*, *6*(2), 361–401. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866

Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. repository.penerbitwidina.com. https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/hukum-perkawinan-islam

Rais, M. (2023). Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membina Karakter Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, *2*(2), 255–272. https://doi.org/10.56436/mijose.v2i2.276

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=Ntw_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=buku+metode+penelitian%5C&ots=f3pH3OUw3y%5C&sig=JGUFk6HdHym8y-WnaniiR3jTqbk

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., & ... (2023). Metodologi penelitian kualitatif. *No. Januari. Aceh …*. https://www.researchgate.net/profile/Penerbit-Zaini/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/64560bf65762c95ac3775e96/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf

Ravico, R. (2024). *Sejarah Pendidikan Islam dan Kontribusinya Terhadap Upacara Tradisional Masyarakat Kerinci Abad 18-20 M.* repository.unja.ac.id. https://repository.unja.ac.id/71548/

Refisrul, & Ajisman. (2021). *Minangkabau dan Kerinci Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan*. 152.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=GyWyDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA88%5C&dq=buku+metode+kualitatif%5C&ots=EaxqlQrpH3%5C&sig=1hawbnp7rZZMBQo1cKI7aNx4YHQ

Runtoko, P. (2021). Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art15

Rustam, R., & Haris, Z. A. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=jx4aEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=buku+teori+perkembangan+islam&ots=x2hZ76Q3oR&sig=fMitYPIP0Y6hjNGak2231ANH_x0

Sabiq, S. (2019). *Fiqih As- Sunnah Jilid 2*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Sabuni, A. (2018). *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Ḍar al-Qur'an al-Karim.

Sembiring, M. T. (2024). *Menyelami kebudayaan Jambi: relevansi dan revitalisasi*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=DMLxEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=alas+duduk+di+kerinci%5C&ots=VnMxgjEAjg%5C&sig=0Cg5ag3N0FgbpF9eyRve7D8knq8

Siregar, E. Z., & Amran, A. (2020). Gender dan sistem kekerabatan matrilinial. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*. http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/2173

SOFIANA, U. (2024). *PENANGANAN KONFLIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TRADISI MERARIQ PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI LOMBOK*. dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51510

Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=rmL2DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA42%5C&dq=buku+metode+penelitian%5C&ots=FvIt6soNjQ%5C&sig=Ho-oNDtCxoiQ3R56-Ie8wiMrRNw

Whildan, L. (2021). Analisis teori perkembangan kognisi manusia menurut Jean Piaget. In *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/73myyyu2rjd37ct6t2sczde3gy/access/wayback/https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/permata/article/download/245/248/

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. repository.uki.ac.id. http://repository.uki.ac.id/14688/

Wiludjeng, J. M. H. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. books.google.com.

https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=MKH6DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=buku+pernikahan+dalam+islam%5C&ots=ThKEQGEMxd%5C&sig=d677Hv-aWOXU6eYytmAu5BvfGWc

Zakariya, I. (2021). *Tambo Sakti Alam Kerinci (Buku Pertama)*. *1*, 1–203. https://repositori.kemdikbud.go.id/27664/1/TAMBO SAKTI ALAM KERINCI %28BUKU PERTAMA%29.pdf

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Penghulu (Bapak Imanuddim)

Hari/tanggal	Rabu, 25 September 2025
Nama	Tengku Imanuddim
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1965
Umur	60 tahun
Pekerjaan dahulu	Guru Agama
Pekerjaan kini	Penghulu
Kapasitas	Penghulu Desa

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana prosesi melamar dilakukan di desa ini?	Prosesi melamar dilakukan dengan keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan bersama ninik mamak dan kerabat dengan membawa buah tangan, dibuka dengan doa dan disampaikan maksud kedatangan
2	Bagaimana perubahan prosesi melamar dari dulu sampai sekarang?	Dulu tidak ada doa pembuka dan ada sesajen, sekarang wajib buka dengan basmalah dan doa, sesajen sudah dihapus karena bertentangan dengan ajaran Islam
3	Bagaimana peran Islam dalam menentukan lokasi akad nikah?	Islam berperan mengubah pandangan masyarakat bahwa masjid adalah tempat terbaik untuk akad nikah karena rumah Allah, suasana lebih khusyuk
4	Bagaimana peran ulama dalam upacara pernikahan?	Peran ulama sekarang tidak hanya saat akad nikah, tapi dari awal prosesi melamar sampai walimah, memberikan bimbingan pranikah dan memimpin doa
5	Bagaimana perubahan	*Pno* adat dulu ada sesajen untuk roh leluhur

	pno adat dari dulu sampai sekarang?	dengan kemenyan dan bunga, sekarang sudah dihapus dan diganti dengan makanan halal untuk tamu dengan doa sebelum makan
6	Apa yang dimaksud dengan tari dalam upacara pernikahan adat?	Tari tradisional adalah hiburan dalam pernikahan yang dulu penarinya tidak berjilbab dan diiringi mantra
7	Bagaimana perubahan tari adat dari dulu sampai sekarang?	Sekarang penari wajib berjilbab, gerakan sopan, musik rebana diiringi shalawat
8	Bagaimana tahapan pelaksanaan akad nikah?	Akad nikah dimulai dengan pembacaan Al-Quran, khutbah nikah, ijab kabul, penyerahan mahar, dan doa penutup
9	Apa saja syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi?	Calon mempelai laki-laki, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, ijab kabul, dan mahar
10	Bagaimana nilai-nilai Islam berkontribusi dalam upacara pernikahan?	Islam memberikan landasan spiritual, memastikan prosesi sesuai syariat, menghapus praktik syirik, dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah

B. Imam Masjid (Bapak Baharuddin)

Hari/tanggal	Rabu, 25 September 2025
Nama	Baharuddin
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1970
Umur	55 tahun
Pekerjaan dahulu	Guru Mengaji
Pekerjaan kini	Imam Masjid
Kapasitas	Tokoh Agama

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana musyawarah keluarga dilakukan sebelum pernikahan?	Kedua keluarga duduk bersama membahas tanggal akad, besaran mahar, persiapan acara dengan tokoh agama yang memberikan masukan
2	Bagaimana perubahan lokasi akad nikah dari dulu ke sekarang?	Dulu hampir semua di rumah, sekarang hampir semuanya di masjid karena lebih khusyuk dan sakral
3	Apa keutamaan akad nikah di masjid?	Suasana tenang dan khusyuk, jamaah bisa ikut sholat berjamaah, pengantin memulai rumah tangga dengan sholat sunnah
4	Bagaimana peran ulama dalam menjaga nilai Islam pada pernikahan?	Ulama mengadakan kajian rutin tentang fiqih munakahat, menghapus praktik tidak sesuai syariat, mengganti mantra dengan doa
5	Bagaimana perubahan tari adat dalam upacara pernikahan?	Dulu penari tidak pakai jilbab dan gerakannya kurang sopan, sekarang penari wajib berjilbab, gerakan dimodifikasi, musik pakai rebana diiringi shalawat
6	Apa yang dimaksud dengan malam berinai?	Ritual pewarnaan tangan pengantin perempuan dengan inai yang dilakukan ibu-ibu sambil membaca shalawat
7	Bagaimana prosesi walimah dilaksanakan?	Walimah dilaksanakan dengan mengundang masyarakat, makan bersama, dipimpin doa oleh ustadz dengan tausiyah singkat
8	Apa peran tokoh agama dalam mendampingi upacara pernikahan?	Tokoh agama memberikan bimbingan pranikah, memimpin doa, memberikan nasihat pernikahan, memastikan prosesi sesuai syariat
9	Sejak kapan unsur-unsur Islam mulai dominan dalam pernikahan?	Sejak tahun 2013 dengan dibentuknya Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal yang mengintegrasikan nilai Islam dalam upacara

		adat
10	Bagaimana cara agar tradisi tidak bertentangan dengan nilai agama?	Melalui musyawarah antara tokoh adat dan tokoh agama, modifikasi tradisi yang bertentangan, dan edukasi kepada masyarakat

C. Tokoh Adat (Buya Ahmad Musahdi)

Hari/tanggal	Rabu, 25 September 2025
Nama	Buya Ahmad Musahdi
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1955
Umur	70 tahun
Pekerjaan dahulu	Petani
Pekerjaan kini	Tokoh Adat
Kapasitas	Tokoh Adat

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	**Pertanyaan**	**Hasil Wawancara**
1	Apa yang dimaksud dengan upacara pernikahan adat di Desa Bunga Tanjung?	Upacara pernikahan adat adalah rangkaian prosesi yang mengikat dua keluarga dengan mengikuti tradisi leluhur yang sudah diislamisasi
2	Bagaimana prosesi berasan dilakukan?	Penyerahan tanda ikatan berupa cincin atau barang berharga, dihadiri kedua keluarga besar dan tokoh adat dengan doa
3	Bagaimana perubahan pemilihan hari pernikahan?	Dulu pakai primbon atau tanya dukun, sekarang pakai kalender Hijriyah dengan melibatkan tokoh agama
4	Bagaimana koordinasi tokoh adat dengan ulama?	Tokoh adat berkoordinasi dengan ulama dalam setiap prosesi, membahas tradisi yang sesuai Islam dan memodifikasi yang bertentangan

5	Bagaimana perubahan tari adat dari dulu ke sekarang?	Dulu penari tidak berjilbab dan diiringi mantra, sekarang penari berjilbab dengan pakaian sopan, musik rebana diiringi shalawat
6	Apa saja perlengkapan yang disiapkan untuk upacara pernikahan?	Pakaian adat pengantin, dekorasi pelaminan dengan kaligrafi, makanan halal, dan perlengkapan akad nikah
7	Siapa saja yang terlibat dalam upacara pernikahan?	Kedua keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama, penghulu, dan masyarakat desa
8	Mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan adat?	Karena tradisi adalah warisan leluhur yang sudah dimodifikasi sesuai Islam sehingga tetap relevan dan bermakna
9	Bagaimana tahapan prosesi dari awal hingga akhir?	Melamar, berasan, malam berinai, akad nikah di masjid, bersanding, walimah, dan silaturahmi keluarga
10	Bagaimana nilai-nilai Islam terintegrasi dalam upacara adat?	Melalui penghapusan sesajen, penggunaan doa Islam, pelaksanaan akad di masjid, dan penyesuaian tradisi dengan syariat

D. Pemangku Adat (Bapak Jamal Arif)

Hari/tanggal	Jumat, 27 September 2025
Nama	Jamal Arif
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1960
Umur	65 tahun
Pekerjaan dahulu	Petani
Pekerjaan kini	Pemangku Adat
Kapasitas	Pemangku Adat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana prosesi malam berinai dilakukan?	Pengantin perempuan duduk di pelaminan, tangan dan kaki dilumuri inai oleh ibu-ibu sambil membacakan shalawat dan doa
2	Bagaimana perubahan pakaian pengantin dari dulu ke sekarang?	Dulu tidak pakai jilbab, sekarang semua wajib pakai jilbab dengan mahkota di atasnya
3	Bagaimana perubahan *pno* adat dari dulu ke sekarang?	Dulu ada sesajen dan mantra yang dianggap sakti, sekarang cukup makanan halal dengan doa kepada Allah
4	Bagaimana ulama menjadi teladan dalam beragama?	Ulama mengikuti pengajian dan kajian Islam supaya bisa membimbing masyarakat dengan benar, meninggalkan tahayul
5	Bagaimana perubahan perpindahan akad nikah ke masjid?	Dulu akad di rumah, sekarang di masjid karena lebih khusyuk, perubahan disambut baik oleh masyarakat
6	Apa perbedaan pelaksanaan dulu dan sekarang secara umum?	Dulu banyak praktik tidak islami seperti sesajen, mantra, dan pakaian tidak menutup aurat, sekarang sudah sesuai syariat
7	Bagaimana ritual menyiram tangan pengantin?	Tokoh adat menyiram tangan pengantin dengan air bunga sebagai simbol kesegaran dan keberkahan
8	Siapa yang memimpin prosesi adat?	Tokoh adat memimpin prosesi adat dengan berkoordinasi dengan tokoh agama
9	Bagaimana cara memadukan adat dengan Islam?	Melalui musyawarah, mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan, dan memodifikasi yang bertentangan
10	Apa saja tradisi yang masih dipertahankan?	Berinai, bersanding, walimah, dan silaturahmi keluarga tetap dipertahankan dengan

		modifikasi islami

E. Kepala Desa (Bapak Edia Satria)

Hari/tanggal	Minggu, 29 September 2025
Nama	Edia Satria
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1975
Umur	50 tahun
Pekerjaan dahulu	Wiraswasta
Pekerjaan kini	Kepala Desa
Kapasitas	Kepala Desa

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana persiapan administrasi pernikahan?	Calon pengantin mengurus surat ke kantor desa dan KUA, semua harus lengkap untuk pencatatan resmi
2	Bagaimana perubahan pemahaman tentang walimah?	Dulu untuk pamer kemewahan, sekarang untuk berbagi kebahagiaan dan mengikuti sunnah Nabi
3	Bagaimana perubahan pakaian pengantin?	Dulu pengantin tidak pakai jilbab, sekarang semua wajib pakai jilbab yang dipadukan dengan pakaian adat
4	Bagaimana peran pemerintah desa dalam pernikahan?	Membantu mengurus administrasi, mensosialisasikan acara ke masyarakat, mendukung gotong royong

5	Bagaimana tradisi gotong royong dalam pernikahan?	Masyarakat dengan senang hati membantu persiapan pernikahan mulai dari membersihkan lokasi, memasak, sampai menyiapkan perlengkapan
6	Apa yang terjadi jika tradisi pernikahan adat ditinggalkan?	Tradisi harus dijaga karena merupakan identitas budaya, tapi harus disesuaikan dengan Islam
7	Bagaimana kondisi geografis dan demografis desa?	Desa berada di dataran tinggi Kerinci dengan penduduk mayoritas petani dan seluruhnya beragama Islam
8	Sejak kapan perubahan signifikan terjadi?	Sejak tahun 2013 dengan dibentuknya Tim Pengembangan Tradisi Islam Lokal
9	Apa harapan untuk pelestarian tradisi pernikahan?	Tradisi tetap dilestarikan dengan penyesuaian Islam agar bisa diwariskan ke generasi mendatang
10	Bagaimana dokumentasi tradisi pernikahan?	Pemerintah desa mendukung dokumentasi tertulis dan visual sebagai arsip desa

F. Orang Tua Pengantin (Bapak Muhammad)

Hari/tanggal	Selasa, 1 Oktober 2025
Nama	Muhammad
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1968
Umur	57 tahun
Pekerjaan dahulu	Petani
Pekerjaan kini	Petani
Kapasitas	Orang Tua yang Menikahkan Anak

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Mengapa memilih upacara pernikahan adat untuk anak?	Karena tradisi adat adalah warisan leluhur yang sudah diislamisasi sehingga bermakna dan berkah
2	Bagaimana prosesi bersanding dilakukan?	Pengantin duduk di pelaminan menerima tamu yang memberikan ucapan selamat dan doa
3	Bagaimana perubahan ritual tradisional?	Tradisi seperti berinai dan kunjungan keluarga tetap dilakukan tapi dengan doa Islam, bukan mantra
4	Bagaimana penekanan pakaian pengantin?	Pengantin perempuan harus pakai jilbab yang menutup aurat dengan sempurna
5	Bagaimana prosesi kenduri dilakukan?	Kenduri besar dihadiri seluruh warga desa, penghulu memimpin doa sebelum makan bersama
6	Bagaimana kunjungan ke keluarga setelah pernikahan?	Mengunjungi keluarga menantu untuk membangun hubungan baik, berdiskusi tentang mendukung anak-anak
7	Bagaimana perubahan *pno* adat?	Dulu mantra dianggap sakti, sekarang yakin doa kepada Allah jauh lebih mustajab
8	Apa saja yang disiapkan untuk pernikahan anak?	Pakaian adat, makanan halal, dekorasi pelaminan, dan persiapan akad nikah di masjid
9	Bagaimana perasaan saat menikahkan anak dengan tradisi Islami?	Sangat bersyukur karena pernikahan sesuai syariat tanpa meninggalkan tradisi adat
10	Apa nasihat untuk generasi muda tentang pernikahan?	Menikah harus sesuai syariat Islam dan menjaga tradisi adat yang sudah diislamisasi

G. Orang Tua Pengantin (Bapak Nasrinudin)

Hari/tanggal	Selasa, 1 Oktober 2025
Nama	Nasrinudin
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1965
Umur	60 tahun
Pekerjaan dahulu	Pedagang
Pekerjaan kini	Pedagang
Kapasitas	Orang Tua yang Menikahkan Anak

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana prosesi walimah dilakukan?	Kenduri pernikahan dihadiri tetangga, kerabat, dan teman-teman keluarga dengan makan bersama
2	Bagaimana perubahan dalam ritual adat?	Ritual tradisi tetap dilakukan tapi dengan doa Islam menggantikan mantra
3	Bagaimana peran Islam dalam silaturahmi keluarga?	Di setiap rumah ada doa dan nasihat Islami tentang hidup rukun dan sabar
4	Apa perbedaan pernikahan dulu dan sekarang?	Dulu banyak praktik tahayul, sekarang sudah sesuai syariat Islam
5	Bagaimana persiapan pernikahan anak?	Mengurus administrasi, menyiapkan makanan halal, dekorasi, dan koordinasi dengan tokoh adat dan agama
6	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam	Masyarakat bergotong royong membantu persiapan dan pelaksanaan pernikahan

	pernikahan?	
7	Apa yang terjadi jika tidak mengikuti tradisi adat?	Tidak ada sanksi, tapi masyarakat menganjurkan untuk menjaga tradisi yang sudah Islami
8	Bagaimana biaya pernikahan adat?	Biaya disesuaikan kemampuan, yang penting sederhana tapi berkah
9	Apa harapan untuk pernikahan anak?	Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai ajaran Islam
10	Apa saran untuk pelestarian tradisi?	Tradisi harus terus dijaga dengan penyesuaian Islam agar bermakna bagi generasi mendatang

H. Pengantin Perempuan (Ibu Nis Dahli)

Hari/tanggal	Selasa, 1 Oktober 2025
Nama	Nis Dahlia
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1998
Umur	27 tahun
Pekerjaan dahulu	-
Pekerjaan kini	Ibu Rumah Tangga
Kapasitas	Pengantin yang Telah Menikah

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	**Pertanyaan**	**Hasil Wawancara**
1	Bagaimana pengalaman walimah pernikahan?	Kenduri dihadiri banyak tetangga dan kerabat, suasana meriah dan menyenangkan
2	Bagaimana pengalaman kunjungan keluarga?	Di setiap rumah disambut dengan hangat dan diberi hadiah serta nasihat
3	Bagaimana peran Islam	Doa dan nasihat tentang kehidupan rumah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

	dalam kunjungan keluarga?	tangga diberikan di setiap rumah
4	Bagaimana pengalaman malam berinai?	Ibu-ibu melumuri inai sambil membaca shalawat, suasana sangat khidmat
5	Bagaimana pernikahan yang diinginkan?	Pernikahan yang sesuai syariat Islam tanpa meninggalkan tradisi adat
6	Bagaimana *pno* adat dalam pernikahan?	Semua makanan halal, tidak ada sesajen, ustadz memimpin doa sebelum makan
7	Bagaimana pakaian pengantin?	Memakai jilbab dengan mahkota adat, tampilan cantik dan islami
8	Apa kesan terhadap pernikahan adat Islami?	Sangat bersyukur karena pernikahan bermakna secara adat dan agama
9	Apa saran untuk calon pengantin?	Jalani pernikahan sesuai syariat dan jaga tradisi yang sudah Islami
10	Apa harapan untuk kehidupan rumah tangga?	Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah

I. Pengantin Laki-laki (Bapak Yozy Chandra)

Hari/tanggal	Selasa, 1 Oktober 2025
Nama	Yozy Chandra
Tempat tanggal lahir	Bunga Tanjung, 1995
Umur	30 tahun
Pekerjaan dahulu	-
Pekerjaan kini	Wiraswasta
Kapasitas	Pengantin yang Telah Menikah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Instrumen Pertanyaan dan Hasil Wawancara:

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana pengalaman setelah pernikahan?	Kenduri di rumah dihadiri banyak tamu, makan bersama dengan hidangan yang enak
2	Bagaimana prosedur kunjungan keluarga?	Kunjungan pertama ke rumah orang tua istri, disambut dengan baik dan acara kecil
3	Bagaimana manfaat tradisi kunjungan?	Lebih mengenal keluarga besar dan merasa diterima sebagai bagian dari mereka
4	Bagaimana pengalaman akad nikah di masjid?	Suasana sangat khidmat dan khusyuk, merasa lebih dekat dengan Allah
5	Bagaimana tarian dalam pernikahan?	Penari perempuan semua pakai jilbab, gerakan lemah lembut, musik rebana diiringi shalawat
6	Apa kesan terhadap tarian yang dimodifikasi?	Sangat indah dan khidmat, membuktikan budaya dan Islam bisa berjalan bersama
7	Bagaimana pakaian pengantin?	Pakaian adat yang sopan, istri memakai jilbab dengan mahkota
8	Apa yang paling berkesan dari pernikahan?	Akad nikah di masjid yang sangat khusyuk dan tarian yang Islami
9	Apa saran untuk calon pengantin laki-laki?	Jalani pernikahan dengan niat ibadah dan tanggung jawab sebagai suami
10	Apa harapan untuk kehidupan rumah tangga?	Menjadi kepala keluarga yang baik dan membimbing keluarga sesuai ajaran Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Ada/Tidak	Hasil Observasi
1	Prosesi akad nikah	Pelaksanaan Inti	Ada	Akad nikah dilaksanakan di Masjid Raya Desa Bunga Tanjung, dimulai dengan pembacaan Al-Quran, khutbah nikah 20 menit, ijab kabul lancar dengan mahar emas 5 gram dan seperangkat alat sholat
2	Prosesi malam berinai	Pelaksanaan Inti	Ada	Malam berinai dilaksanakan pukul 19.30-22.00 WIB, pengantin duduk di kursi hias, ibu-ibu melumuri inai sambil membaca shalawat, tidak ada praktik mistis
3	Prosesi walimah	Pasca-Pernikahan	Ada	Walimah dilaksanakan pukul 11.00-14.00 WIB, dihadiri 150 tamu, ada doa sebelum makan dan tausiyah, hidangan sederhana tapi cukup
4	Pembacaan ayat Al-Quran	Pelaksanaan Inti	Ada	Pembacaan Al-Quran oleh qari sebelum khutbah nikah
5	Khutbah nikah	Pelaksanaan Inti	Ada	Khutbah nikah membahas hak dan kewajiban suami istri selama 20 menit
6	Doa dalam prosesi	Pelaksanaan Inti	Ada	Doa panjang dipimpin penghulu setelah akad nikah selesai
7	Doa sebelum makan	Pasca-Pernikahan	Ada	Ustadz memimpin doa dan memberikan tausiyah singkat sebelum makan

8	Lokasi akad nikah	Pelaksanaan Inti	Di masjid	Akad nikah dilaksanakan di masjid, bukan di rumah
9	Pakaian pengantin	Pelaksanaan Inti	Berjilbab	Pengantin perempuan menggunakan jilbab dengan mahkota di atasnya
10	Praktik mistis	Pelaksanaan Inti	Tidak ada	Tidak ditemukan praktik mistis atau penggunaan mantra dalam prosesi
11	Peran ulama	Seluruh Prosesi	Ada	Ulama terlibat dalam seluruh rangkaian prosesi dari melamar hingga walimah
12	Dekorasi Islami	Pelaksanaan Inti	Ada	Dekorasi pelaminan dengan kaligrafi Allah Muhammad dan ayat Al-Quran
13	*Pno* adat	Pasca-Pernikahan	Ada	Hidangan makanan halal tanpa sesajen, doa sebelum makan bersama
14	Tari tradisional	Pelaksanaan Inti	Ada	Penari perempuan berjilbab, gerakan sopan, musik rebana diiringi shalawat
15	Koordinasi tokoh adat dan ulama	Seluruh Prosesi	Ada	Tokoh adat dan ulama berkoordinasi dalam setiap tahapan prosesi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

LAMPIRAN 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Jenis Dokumentasi	Indikator	Ada/Tidak	Hasil Dokumentasi
1	Foto prosesi melamar	Pra-Pernikahan	Ada	Foto rombongan keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa buah tangan
2	Foto prosesi berasan	Pra-Pernikahan	Ada	Foto penyerahan cincin pertunangan dihadiri kedua keluarga besar
3	Foto malam berinai	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto pengantin perempuan saat dilumuri inai oleh ibu-ibu sambil membaca shalawat
4	Foto akad nikah	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto prosesi ijab kabul di masjid dengan kehadiran penghulu, wali, saksi, dan pengantin
5	Foto bersanding	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto kedua pengantin duduk di pelaminan menerima tamu dengan pakaian adat dan jilbab
6	Foto walimah	Pasca-Pernikahan	Ada	Foto jamuan makan bersama dengan kehadiran ustadz memimpin doa
7	Foto dekorasi dengan kaligrafi	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto dekorasi pelaminan dengan kaligrafi Allah Muhammad dan ayat Al-Quran
8	Foto pakaian pengantin berjilbab	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto pengantin perempuan dengan jilbab yang dipadukan dengan mahkota adat
9	Foto peran ulama	Seluruh Prosesi	Ada	Foto ulama memberikan bimbingan dan memimpin doa dalam prosesi

				pernikahan
10	Foto *pno* adat	Pasca-Pernikahan	Ada	Foto hidangan makanan halal yang disajikan untuk tamu tanpa sesajen
11	Foto tari tradisional	Pelaksanaan Inti	Ada	Foto penari perempuan berjilbab dengan pakaian adat sopan diiringi musik rebana
12	Dokumen profil desa	Data Pendukung	Ada	Data kependudukan, letak geografis, dan struktur pemerintahan desa dari Dokumentasi Pemerintahan Desa Bunga Tanjung, 2025
13	Data statistik kecamatan	Data Pendukung	Ada	Data wilayah dan kependudukan dari Statistik Kecamatan Tanah Cogok, 2024
14	Video pembacaan Al-Quran dan khutbah nikah	Pelaksanaan Inti	Ada	Rekaman video prosesi pembacaan Al-Quran dan khutbah nikah oleh penghulu
15	Video tari tradisional Islami	Pelaksanaan Inti	Ada	Rekaman video tarian dengan penari berjilbab diiringi rebana dan shalawat

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LAMPIRAN 4

Dokumentasi Penelitian



Foto Wawancara dengan Kepala Desa



Foto Wawancara dengan Orang tua yang telah menikahkan anaknya



Foto Wawancara dengan Tokoh Adat



Foto Wawancara dengan Orang tua yang telah menikahkan anaknya



Foto Wawancara dengan Tokoh Adat



Foto Wawancara dengan Tokoh Agama/ Imam Masjid



Foto Wawancara dengan Tokoh Agama/ Imam Masjid



Foto Pelaksanaan Akad Nikah di Masjid



Foto Pelaksanaan Akad Nikah di Masjid



Foto Pelaksanaan Kenduri Walimah di rumah



Foto Wawancara dengan pasangan yang menikah.